



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2024

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN

JL. ARUJI KARTAWINATA NO 23 TELP. (0232)(8711135)
KUNINGAN 45511

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis pada tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan laporan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja.

Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan ini, diharapkan tahun-tahun selanjutnya dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja di lingkungan Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*

Kuningan, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN



TRISMAN SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650802 199003 1 008

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi Berbasis Casscading dan Proses Bisnis	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	3
1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama.....	33
1.4 Sumber Daya Aparatur.....	37
1.5 Sarana dan Prasarana.....	39
1.6 Sistematika LKIP	40
1.7 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	41
BAB II PERENCANAAN KINERJA	43
2.1 Rencana Strategis	43
2.2 Perjanjian Kinerja	46
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	47
BAB III AKUNTABILITAS	49
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	49
3.2 Realisasi Anggaran	74
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Rekomendasi	80

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan tahun 2024 ini merupakan pelaporan tahun pertama atas pencapaian kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan tahun 2024 – 2026. Untuk mewujudkan indikator kinerja utama Kepala Daerah, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan telah merumuskan tujuan, sasaran dan indikator yang akan dicapai selama 3 tahun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib koperasi dan usaha kecil menengah dan urusan pilihan perdagangan dan urusan perindustrian, seperti tergambar pada tabel berikut:

Tabel IK.1
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026**

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
						2022	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas;	Capaian nilai Sakip Diskopdagperin	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai Kinerja ASN, kinerja keuangan	Persen	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya koperasi serta wirausaha yang tumbuh, mandiri dan berkelanjutan	Jumlah Koperasi Aktif	Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendamping-an dan pelatihan	Jumlah Koperasi Aktif	Unit Usaha	492	20	25	30	567
				Jumlah Koperasi Sehat	Unit Usaha	75	75	75	75	300
				Jumlah Koperasi Binaan	Orang	100	50	50	50	250
				Jumlah Koperasi Modern	Orang	-	50	50	50	150
3.	Terwujudnya UMKM yang mandiri, naik kelas dan berdaya saing	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Meningkat-kan UMKM yang lebih sejahtera	Jumlah UKM Binaan	Unit Usaha	1.317	100	100	100	1.617
				Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit Usaha	200	200	250	300	950
4.	Terwujudnya pertumbuhan sektor perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	Unit	4	1	1	1	7

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
						2022	2024	2025	2026	
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	laporan	8	5	5	5	23
				Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	7.507.846	1.772.802 (7 pelaku usaha)	1.882.802 (7 pelaku usaha)	1.992.802 (7 pelaku usaha)	12.379.766
				Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTTP) yang ditera/tera ulang	Unit	6.392	5.000	5.000	5.000	21.392
				Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	Produk	-	50	50	50	150
5.	Terwujudnya industri yang berdaya saing	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya	Pertumbuhan Industri	Persen	13	2	2	2	2
				Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	2,27	2,31	2,32	2,34	2,34
				Jumlah pendataan SIINAS	Dokumen	40	50	50	50	190

Dalam mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2024 yang berisi target dari indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai oleh dinas selama tahun 2024 berdasarkan Dokumen Perubahan Perencanaan Anggaran (DPPA) tahun 2024. Realisasi dari target Perjanjian Kinerja tersebut dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel IK.2
Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai Kinerja ASN, kinerja keuangan	100 persen	100 persen	100 %
2.	Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendamping-an dan pelatihan	Jumlah Koperasi Aktif	20 Unit Usaha	45 Unit Usaha	225%
		Jumlah Koperasi Sehat	75 Unit Usaha	85 Unit Usaha	113%
		Jumlah Koperasi Binaan	50 Orang	799 Orang	799%
		Jumlah Koperasi Modern	50 Orang	70 orang	350%
3.	Meningkat-kan UMKM yang lebih sejahtera	Jumlah UKM Binaan	100 Unit Usaha	254 Unit Usaha	254%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
		Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	200 Unit Usaha	563 Unit Usaha	281%
4.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	1 unit	0	-
5.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	5 laporan	5 laporan	100%
		Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	1.772.802 US\$ (7 pelaku usaha)	3.125.338 US\$ (7 pelaku usaha)	176%
		Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	5.000 Unit	5.528 unit	110%
		Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	50 Produk	352 produk	704%
6.	Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya	Pertumbuhan Industri	2 Persen	2 persen	100%
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	2,31 Persen	2,31 persen	100%
		Jumlah pendataan SIINAS	50 Dokumen	77 dokumen	154%

Dari Tabel di atas terlihat bahwa hampir semua indikator terpenuhi bahkan ada beberapa indikator yang melebihi target ini menandakan bahwa kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian sudah terarah dan terukur.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Koperasi melalui peningkatan koperasi yang akan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mewujudkan modal bisnis koperasi demi peningkatan pendapatan/kesejahteraan anggota;
- Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pembinaan kepada para pelaku usaha agar dapat menghasilkan produk yang dapat berdaya saing tinggi. memasarkan produk dengan menggunakan teknologi;
- Pengembangan perdagangan melalui Pengembangan pelaksanaan promosi dan pencitraan produk unggulan daerah potensi ekspor;
- Pengembangan perindustrian melalui peningkatan pemahaman warga terhadap pembebasan lahan untuk kawasan peruntukan industri.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi Berbasis Cascading dan Proses Bisnis

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-Organisasi Perangkat Daerah (LKIP-OPD) mengacu pada dokumen penetapan kinerja serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

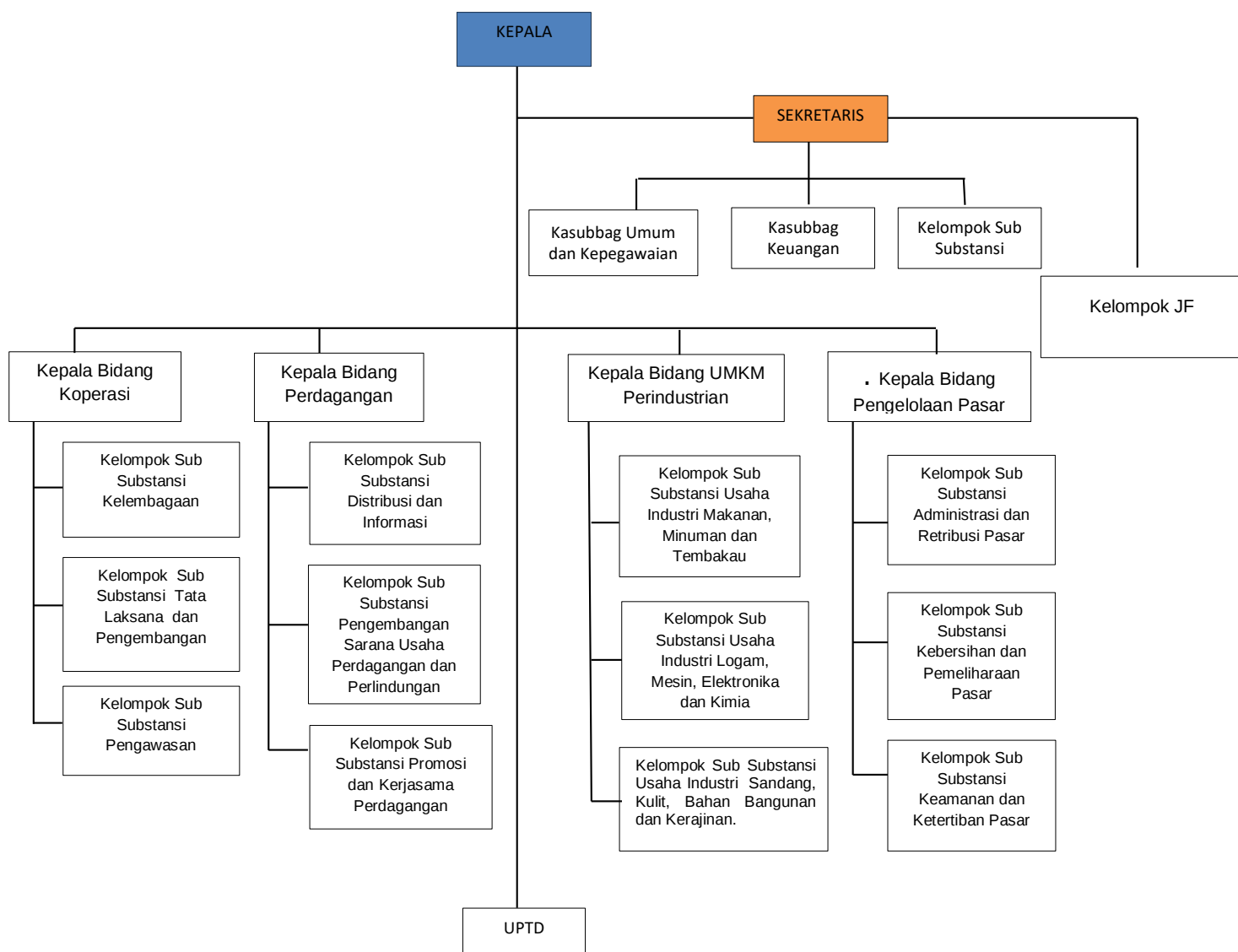
Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan serta urusan perindustrian. Kemudian diturunkan dengan Peraturan Bupati Kuningan nomor 175 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian disusun berdasarkan penjenjangan dan kewenangan yang melekat, penjenjangan ini bersipat *topdown* dan memperbaiki tugas pokok dan fungsi, Cascading struktural organisasi dilakukan dengan tiga cara yaitu: *Structural Based Cascading*, *Functional Based Cascading* dan *Process-Based Cascading*.

Penjabaran kinerja dari atas ke bawah (cascading top-down) dalam struktur organisasi mengidentifikasi indikator kinerja untuk individu mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi dan diturunkan secara berjenjang ke unit kerja di bawahnya sampai pada jajaran pegawai. Prinsip utama dalam menurunkan rencana kinerja adalah seluruh pegawai memiliki kontribusi pada pencapaian sasaran dan rencana kinerja atasannya.

Proses bisnis dalam penyusunan struktur organisasi diarahkan untuk menyusun struktur organisasi yang terencana dan terarah serta sistematis dalam upaya meningkatkan ke sistem pelayanan organisasi yang efektif dan efisien.

Bagan 1.1
Susunan Organisasi
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan
(Peraturan Bupati Kuningan No 175 tahun 2021)



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
 Kabupaten Kuningan

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan nomor 175 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Sub Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Sub Substansi Program.
- c. Kepala Bidang Koperasi, membawahkan :
 - 1) Kelompok Sub Substansi Kelembagaan;
 - 2) Kelompok Sub Substansi Tata Laksana dan Pengembangan; dan
 - 3) Kelompok Sub Substansi Pengawasan.
- d. Kepala Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1) Kelompok Sub Substansi Distribusi dan Informasi Perdagangan;
 - 2) Kelompok Sub Substansi Pengembangan Sarana Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen; dan
 - 3) Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Perdagangan.
- e. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian membawahkan:
 - 1) Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
 - 2) Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia; dan
 - 3) Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Sandang, Kulit, Bahan Bangunan dan Kerajinan.
- f. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
 - 1) Kelompok Sub Substansi Administrasi dan Retribusi Pasar;
 - 2) Kelompok Sub Substansi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar; dan
 - 3) Kelompok Sub Substansi Keamanan dan Ketertiban Pasar.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (diluar Kelompok Sub Substansi) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Pejabat Administrator
- h. UPTD

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. Pengoordinasian, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas;
- d. Pembinaan terhadap UPTD; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja dinas;
- b. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. Memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas;
- d. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
- f. Melaksanakan administrasi dan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada Bupati dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- h. Membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

B. SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;

- b. Pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Dinas; dan
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas

Untuk menyelenggarakan fungsi, Sekretariat mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Sekretariat;
- b. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum, yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
- c. Mengoordinasikan penyusunan program, anggaran, evaluasi serta pelaporan kegiatan Dinas;
- d. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- e. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan Dinas;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
- i. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan di lingkungan Dinas

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum;
- b. Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan Dinas;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- e. Pelaksanaan urusan kehumasan dan protokoler di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas;
- c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi rumah tangga yang meliputi, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Dinas;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan lingkungan Dinas;
- e. Menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi, mutasi, tanda jasa pegawai di lingkungan Dinas;
- g. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. Memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai yang meliputi pengurusan tabungan perumahan, ASKES, KORPRI dan pembuatan KARIS/KARSU;
- i. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
- j. Mengoordinasikan pembuatan daftar penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku pegawai serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
- k. Melakukan kerjasama, humas dan protokoler;
- l. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- n. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas;
- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- c. Penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan dan aset;

- d. Pengelolaan urusan administrasi dan verifikasi keuangan;
- e. Penyiapan bahan penatalaksanaan inventarisasi dan pengelolaan barang aset negara; dan
- f. Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Untuk menyelenggarakan fungsi diatas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatanSub Bagian Keuangan;
- b. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. Menyiapkan dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangan dinas serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- e. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
- m. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- p. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

- q. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. Kelompok Sub Substansi Program

Kelompok Sub Substansi Program mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi internal dalam merancang penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Sub Substansi Program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Sub Substansi Program;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, program di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian; dan
- d. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Program mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana Kelompok Sub Substansi Program;
- b. Merancang pelaksanaan penyusunan draf kebijakan program dinas, yang meliputi rencana strategis dan rencana kerja;
- c. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- d. Merancang penyelenggaraan sistem monitoring dan pengendalian internal atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. Melakukan koordinasi internal dalam menyusun dokumen kerja dinas, yang meliputi: penetapan sasaran kinerja, Indikator Kerja Utama, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- f. Merancang penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan serta capaian kinerja program dan kegiatan di lingkup Dinas;
- g. Melakukan koordinasi internal dalam menyusun draf laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk bahan penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;

- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

C. KEPALA BIDANG KOPERASI

Kepala Bidang Koperasi adalah unsur pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kop

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Koperasi;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Koperasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi;
- d. Pelaksanaan pembinaan tata laksana dan pengembangan koperasi;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksana tugas Bidang Koperasi;
- g. Pengevaluasian dan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi pada Bidang Koperasi secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koperasi secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsinya Kepala Bidang Koperasi mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Bidang Koperasi;
- b. Membuat petunjuk teknis dan langkah kerja Bidang Koperasi;
- c. Menyusun, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan kebijakan teknis di Bidang Koperasi;
- d. Menyusun data dan informasi serta pelaporan di Bidang Koperasi;
- e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan koperasi; dan
- f. Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- g. Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;

- h. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- i. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- j. Mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- k. Mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- l. Membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Koperasi membawahkan :

1. Kelompok Sub Substansi Kelembagaan

Kelompok Sub Substansi Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dalam pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan

Untuk melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Kelompok Sub Substansi Kelembagaan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi;
- c. Fasilitasi pendirian dan pembubaran kelembagaan koperasi dan pelayanan perizinan usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
- d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Kelembagaan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Kelembagaan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana teknis bimbingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar, peleburan, penggabungan dan pembubaran koperasi dan;

- b. Menyusun rencana program kerja, membuat pedoman petunjuk teknis dan langkah kerja, dan menyusun, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan kebijakan teknis, serta menyusun data dan informasi serta pelaporan Kelompok Sub Substansi Kelembagaan;
- c. Menyiapkan bahan penelitian usulan perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan pembagian dan pembubaran koperasi serta investasi terhadap masa berlakunya badan hukum koperasi serta melaksanakannya;
- d. Melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan pemantuan dan evaluasi sarana dan prasarana badan hukum koperasi;
- e. Memverifikasi data dan jumlah koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- f. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- g. Mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- h. Mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- i. Membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Kelompok Sub Substansi Tata Laksana dan Pengembangan

Kelompok Sub Substansi Tata Laksana dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis tata laksana dan pengembangan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok Kelompok Sub Substansi Tata Laksana dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Kelompok Sub Substansi Tata Laksana dan Pengembangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan tata laksana dan pengembangan koperasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan, penataan, fasilitasi, perlindungan, penguatan tata laksana dan pengembangan koperasi;
- d. Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan/permodalan, pengembangan usaha dan perluasan akses pasar; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi.

Untuk menyelenggarakan Kelompok Sub Substansi Tata Laksana dan Pengembangan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Kelompok Sub Substansi Tata Laksana dan Pengembangan;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perumusan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan organisasi dan usaha koperasi;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengembangan sumber daya manusia usaha koperasi dan pembinaan manajemen dan tata laksana usaha koperasi;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan manajemen dan tata laksana kepada sumber daya manusia koperasi serta peningkatan usaha koperasi;
- e. Melaksanakan Pembinaan ketatalaksanaan koperasi;
- f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- g. Melaksanakan Fasilitasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- h. Mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- i. Mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha mikro, kecil dan menengah;
- j. Membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Koperasi; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Kelompok Sub Substansi Pengawasan

Kelompok Sub Substansi Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Kelompok Sub Substansi Pengawasan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah;

- c. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
- d. Pelaksanaan pelaporan koperasi;
- e. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Pengawasan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja di Kelompok Sub Substansi Pengawasan serta membuat petunjuk teknis dan langkah kerja Kelompok Sub Substansi Pengawasan;
- b. Mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- c. Mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi dan merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengawasan kepatuhan kelembagaan bagi koperasi dan menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam koperasi;
- d. Menganalisa data, pemeriksaan, penilaian dan monitoring kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam koperasi melalui penilaian kesehatan koperasi;
- e. Mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan bagi usaha koperasi;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan usaha koperasi;
- g. Membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

D.Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi fasilitasi perumusan promosi perdagangan dan pelaksanaan kebijakan

bimbingan teknis evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri dan pengembangan perdagangan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perdagangan, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan umum di Bidang Perdagangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, promosi dan perlindungan konsumen di Bidang Perdagangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Perdagangan;
- e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perdagangan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Perdagangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi pada Kepala Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana usaha perdagangan dan pembinaan dan pengembangan terhadap pengelola sarana usaha perdagangan;
- b. Melaksanakan Pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan toko modern serta Tanda Daftar Gudang (TDG);
- c. Melakukan Pemeriksaan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi antar pulau, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten dan penyediaan pedoman dan penerbitan surat izin usaha minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- d. Melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi pertemuan antar pelaku usaha baik dengan kalangan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun swasta dan peningkatan akses pasar serta kooordinasi penyediaan data informasi pelaku usaha sektor perdagangan;
- e. Melaksanakan Pemantauan harga, stok, pasokan barang pokok dan barang penting di tingkat kabupaten, serta penyediaan data informasinya dan menjamin kesediaan dan pengawasannya mengenai barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat

- daerah/kabupaten dan pemantauan pendistribusiannya untuk koordinasi lintas sektoral;
- f. Menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pangan pokok di wilayah kerjanya, serta koordinasi dengan *stakeholder* penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
 - g. Melaksanakan pengawasan pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten (KP3 Kabupaten), produsen, distributor dan pengecer;
 - h. Menyelenggarakan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) kabupaten dan penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang produk ekspor unggulan daerah dan penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas kabupaten);
 - i. Menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) dan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
 - j. Menyediakan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN);
 - k. Menyediakan pedoman penerbitan surat tanda pendaftaran usaha waralaba untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
 - l. Melaksanakan Penerimaan waralaba dan lanjutannya dari waralaba dalam dan luar negeri;
 - m. Memberikan Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) serta Penerbitan Tanda Daftar Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (TDLPKSM); dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perdagangan membawahkan :

1. Kelompok Sub Substansi Distribusi dan Informasi Perdagangan

Kelompok Sub Substansi Distribusi dan Informasi Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, koordinasi dan pelayanan di Bidang Distribusi dan Informasi Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Distribusi dan Informasi Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan dan bimbingan dalam hal distribusi dan informasi perdagangan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan dalam hal distribusi dan informasi perdagangan; dan
- c. Pelaksanaan pengoordinasian pembinaan, pengawasan/ pengendalian, monitoring dan evaluasi aspek tata niaga di bidang distribusi dan informasi perdagangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi pada Kelompok Sub Substansi Distribusi dan Informasi Perdagangan mempunyai uraian tugas :

- a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten, koordinasi lintas sektoral serta pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- b. Melaksanakan Pemantauan harga, stok, pasokan barang pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
- c. Menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/daerah;
- d. Menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan dengan *stakeholder* penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
- f. Melaksanakan Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan Pengawasan pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- h. Mengoordinasikan dengan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten (KP3 Kabupaten), produsen, distributor dan pengecer;
- i. Memfasilitasi bantuan permodalan dari sumber lain sesuai dengan fungsinya; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk Kepala Bidang Perdagangan.

2. Kelompok Sub Substansi Pengembangan Sarana Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

Kelompok Sub Substansi Pengembangan Sarana Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk pengembangan sarana usaha perdagangan dan perlindungan konsumen

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Pengembangan Sarana Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana dan usaha perdagangan;
- b. Penyiapan bahan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang; dan
- c. Penginventarisasian dan Pengembangan pasar, hasil industri baik dalam maupun luar negeri

Untuk menyelenggarakan fungsi pokok Kelompok Sub Substansi Pengembangan Sarana Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan, pembinaan, pengembangan pembangunan dan pengelolaan sarana usaha perdagangan;
- b. Memberikan rekomendasi penerbitan izin usaha pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan toko modern serta Tanda Daftar Gudang (TDG);
- c. Melakukan pemeriksaan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi antar pulau, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten;
- d. Menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) dan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- e. Menyediakan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan/atau Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN);
- f. Melaksanakan layanan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba, penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- g. Memberikan Pedoman pemberian rekomendasi penerbitan perdagangan kayu antar pulau;

- h. Melaksanakan Penerbitan Tanda Daftar Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (TDLPKSM);
- i. Menyediakan pedoman dan penerbitan surat izin usaha minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Perdagangan

Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan promosi serta menyiapkan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan kerjasama perdagangan hasil industri dan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi hasil industri dan perdagangan;
- b. bahan dalam hal kegiatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang promosi, distribusi dan pengembangan pasar;
- c. tugas sesuai dengan tugas dan fungsi Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Perdagangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Promosi mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerja Sama Perdagangan;
- b. Memfasilitasi dan memberikan informasi pelaksanaan pameran dan promosi komoditi unggulan, melaksanakan penyusunan metode, sistem, jadwal peserta dan materi dalam rangka pameran dan promosi komoditi unggulan serta melaksanakan kegiatan pameran baik lokal, regional maupun internasional dan misi dagang bagi produk ekspor produk unggulan daerah;
- c. Menjalin kerjasama dengan media informasi baik cetak maupun elektronik sebagai langkah menyiapkan sarana dan prasarana promosi hasil industri dan perdagangan dan menyediakan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat;

- d. Memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha baik dengan kalangan BUMD, BUMN maupun Swasta, melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan kepada para usaha dalam rangka kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri;
- e. Mengembangkan data informasi potensi unggulan;
- f. Mengembangkan promosi perdagangan internasional, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pemerintah pusat maupun provinsi;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerja Sama Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. Melaporkan kepada Kepala Bidang Perdagangan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan.

5. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan menyusun konsep pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
- b. Pengoordinasian perluasan akses permodalan dan pembiayaan;
- c. Fasilitator permodalan dan dukungan usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
- d. Pemantau dan pengevaluasi pelaksanaan pengembangan restrukturisasi usaha mikro kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang industri Makanan, Minuman dan Tembakau (MAMINTEM), Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), industri sandang, kulit bahan bangunan dan kerajinan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan industri Makanan, Minuman dan Tembakau (MAMINTEM), Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), industri sandang, kulit bahan bangunan dan kerajinan;
- g. Penyiapan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. Pelaksanaan administrasi dinas terkait konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian;
- b. Mengembangkan Sumber Daya Manusia usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
- c. Merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, sesuai dengan usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
- d. Merumuskan dan mengidentifikasi data dan informasi di bidang usaha mikro, kecil dan menengah perindustrian;
- e. Mengoordinir penyusunan rencana kegiatan dan bahan dalam rangka bimbingan pembinaan dan pengendalian di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian;
- f. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan di industri dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. Memberikan bimbingan teknis untuk penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra industri potensial, serta penataan struktur industri dan produk unggulan daerah yang berbasis sumber daya lokal;
- h. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
- i. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu di bidang industri Makanan, Minuman dan Tembakau (MAMINTEM), Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), industri sandang, kulit bahan bangunan dan kerajinan;
- j. Melaksanakan pemantauan dan penerapan teknologi dampak dari pencemaran limbah industri di bidang UMKM perindustrian;
- k. Memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin usaha industri dan standarisasi industri dan usaha mikro, kecil dan menengah;

1. Mengoordinasikan perluasan akses permodalan dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian membawahkan:

1. Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Makanan, Minuman dan Tembakau (MAMINTEM)

Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Makanan, Minuman dan Tembakau (MAMINTEM), mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri makanan, minuman dan tembakau.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Makanan, Minuman dan Tembakau (MAMINTEM), mempunyai fungsi :

- a. Pengembangan pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong, proses pembuatan produk serta penerapan standar mutu dan pengawasan terhadap berbagai tahapan pengerjaan produk dan tindakan koreksi pada tahapan pengerjaan produk sampai hasil produksi dapat diterima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan lembaga berwenang dan atau standar pasar serta *stakeholder* industri makanan, minuman dan tembakau;
- b. Pemberian pelayanan teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan sentra industri makanan, minuman dan tembakau, klasterisasi industri makanan, minuman dan tembakau, peningkatan kemampuan teknologi industri makanan, minuman dan tembakau yang berbasis sumber daya lokal serta penataan industri makanan, minuman dan tembakau untuk peningkatan daya beli masyarakat; dan
- c. Pemberian pelayanan teknis melalui bimbingan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan serta sinergitas pelaku usaha industri makanan, minuman dan tembakau hulu sampai hilir, industri kecil dan menengah komoditi makanan, minuman dan tembakau.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Makanan, Minuman dan Tembakau (MAMINTEM), mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan pengembangan Sumber Daya Manusia usaha mikro, kecil dan menengah serta pembinaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dalam menyusun program dan langkah langkah kerja Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;

- b. Mengoordinasikan perluasan akses, memfasilitasi permodalan dan pembiayaan, serta dukungan usaha, mikro, kecil dan menengah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan restrukturisasi usaha pada usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Membantu menyusun rancangan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan di bidang industri makanan, minuman dan tembakau;
- d. Menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi industri makanan, minuman dan tembakau dalam melaksanakan kegiatan, memberikan bimbingan teknis serta pendidikan bagi Sumber Daya Manusia untuk penumbuhan dan pengembangan sentra bidang industri makanan, minuman dan tembakau serta produk unggulan industri daerah yang berbasis makanan, minuman dan tembakau;
- e. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha bidang industri makanan, minuman dan tembakau, kelancaran suplai mesin dan peralatan produksi, bahan baku dan penolong industri makanan, minuman dan tembakau serta melakukan pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi tepat guna serta penerapan standar dan pengawasan mutu produk industri makanan, minuman dan tembakau;
- f. Mengoordinasikan, memfasilitasi perluasan akses permodalan dan pembiayaan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan restrukturisasi usaha mikro, kecil dan menengah, serta melaksanakan penguatan kemampuan SDM, mendorong penerapan tata cara berproduksi yang baik, melaksanakan pemantauan penerapan teknologi pengolahan limbah industri bagi industri kecil menengah komoditi, makanan minuman dan tembakau melalui monitoring, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan;
- g. Mendorong penerapan standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro, kecil dan menengah komoditi makanan dan minuman dan tembakau yang strategis dan potensial memberikan bimbingan dan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis ataupun administrasi izin usaha industri dalam rangka perlindungan usaha industri dan standarisasi industri, melaksanakan pemantauan dan penerapan standarisasi keamanan keselamatan umum, kesehatan umum, kesehatan lingkungan dan moral pada usaha mikro, kecil dan menengah;

- h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Makanan, Minuman dan Tembakau kepada Kepala Bidang UMKM Perindustrian; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk dan arahan Kepala Bidang UMKM Perindustrian.

2. Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK)

Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), mempunyai fungsi :

- a. Pengembangan pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong, proses pembuatan produk serta penerapan standar mutu dan pengawasan terhadap berbagai tahapan pengerjaan produk dan tindakan koreksi pada tahapan pengerjaan produk sampai hasil produksi dapat diterima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan lembaga berwenang dan atau standar pasar serta *stakeholder* Logam , Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK);
- b. Pemberian pelayanan teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan sentra Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), klasterisasi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), peningkatan kemampuan teknologi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK) yang berbasis sumber daya lokal serta penataan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK) untuk peningkatan daya beli masyarakat; dan
- c. Pemberian pelayanan teknis melalui bimbingan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan serta sinergitas pelaku usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK) hulu sampai hilir, Industri Kecil dan Menengah Komoditi Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK).

Untuk menyelenggarakan fungsi pada Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM serta pembinaannya;
- b. Mengoordinasikan perluasan akses permodalan dan pembiayaan UMKM;
- c. Memfasilitasi permodalan dan dukungan usaha UMKM;
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan restrukturisasi usaha UMKM;
- e. Memberikan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia UMKM;
- f. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Kelompok Sub Substansi Usaha Industri ILMEK;
- g. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas;
- h. Membantu menyusun rancangan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan di bidang ILMEK;
- i. Menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi ILMEK;
- j. Menyusun bahan dan rencana kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengendalian mutu produk di bidang ILMEK;
- k. Memberikan bimbingan teknis untuk penumbuhan dan pengembangan sentra bidang ILMEK serta produk unggulan industri daerah yang berbasis ILMEK;
- l. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha bidang ILMEK, kelancaran suplai mesin dan peralatan produksi, bahan baku dan penolong ILMEK,
- m. Melakukan pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi tepat guna serta penerapan standard dan pengawasan mutu produk ILMEK;
- n. Melaksanakan penguatan kemampuan SDM Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK) melalui monitoring, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan;
- o. Mendorong penerapan tata cara berproduksi yang baik bagi UMKM ILMEK;
- p. Melaksanakan pemantauan penerapan teknologi pengolahan limbah industri;
- q. Memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis ataupun administrasi izin usaha industri dalam rangka perlindungan usaha industri dan standarisasi industri;
- r. Melaksanakan pemantauan dan penerapan standarisasi keamanan keselamatan umum, kesehatan umum, kesehatan lingkungan dan moral;
- s. Melaksanakan pemantauan/monev terhadap para pelaku industri kecil dan menengah dan UMKM ILMEK secara berkala;

- t. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi ILMEK kepada Kepala Bidang UMKM Perindustrian; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk dan arahan Kepala Bidang UMKM Perindustrian.

3. Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Sandang, Kulit, Bahan Bangunan dan Kerajinan

Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Sandang, Kulit, Bahan Bangunan dan Kerajinan, mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Sandang, Kulit, Bahan Bangunan dan Kerajinan, mempunyai fungsi :

- a. Pengembangan pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong, proses pembuatan produk serta penerapan standar mutu dan pengawasan terhadap berbagai tahapan pengerjaan produk dan tindakan koreksi pada tahapan pengerjaan produk sampai hasil produksi dapat diterima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan lembaga berwenang dan atau standar peserta *stakeholder* industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- b. Pemberian pelayanan teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan sentra industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan, klasterisasi industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan, peningkatan kemampuan teknologi industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan yang berbasis sumber daya lokal serta penataan industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan untuk peningkatan daya beli masyarakat; dan
- c. Pemberian pelayanan teknis melalui bimbingan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan serta sinergitas pelaku usaha industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan hulu sampai hilir, industri kecil dan menengah dan UMKM komoditas sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan.

Untuk menyelenggarakan fungsi pada Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Sandang, Kulit, Bahan Bangunan dan Kerajinan, mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM serta pembinaannya;
- b. Mengoordinasikan perluasan akses permodalan dan pembiayaan UMKM;
- c. Memfasilitasi permodalan dan dukungan usaha UMKM;

- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan restrukturisasi usaha UMKM;
- e. Memberikan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia UMKM;
- f. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Sandang, Kulit, Bahan Bangunan dan Kerajinan;
- g. Memahami peraturan perundang-undangan ketentuan lainnya yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas;
- h. Membantu menyusun rancangan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan di bidang usaha industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- i. Menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- j. Menyusun bahan dan rencana kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengendalian mutu produk di bidang industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- k. Memberikan bimbingan teknis untuk penumbuhan dan pengembangan sentra bidang industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan serta produk unggulan industri daerah yang berbasis sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- l. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha bidang industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan, kelancaran suplai mesin dan peralatan produksi, bahan baku dan penolong industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- m. Melakukan pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi tepat guna serta penerapan standard dan pengawasan mutu produk industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- n. Melaksanakan penguatan kemampuan SDM industri kecil menengah dan UMKM komoditi, makanan minuman dan tembakau melalui monitoring, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan;
- o. Mendorong penerapan standarisasi dan sertifikasi produk UMKM komoditi makanan dan minuman dan tembakau yang strategis dan potensial;
- p. Mendorong penerapan tata cara berproduksi yang baik bagi UMKM sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- q. Melaksanakan pemantauan penerapan teknologi pengolahan limbah industri;

- r. Memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis ataupun administrasi izin usaha industri dan usaha kecil menengah dalam rangka perlindungan usaha industri dan standarisasi industri;
- s. Melaksanakan pemantauan dan penerapan standarisasi keamanan keselamatan umum, kesehatan umum, kesehatan lingkungan dan moral pada UMKM;
- t. Melaksanakan pemantauan/monev terhadap para pelaku industri kecil dan menengah dan UMKM sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan secara berkala;
- u. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Sandang, Kulit, Bahan Bangunan dan Kerajinan kepada Kepala Bidang UMKM Perindustrian; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk dan arahan Kepala Bidang UMKM Perindustrian.

6. Kepala Bidang Pasar

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan serta menganalisis perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar disebut juga sebagai Kepala Pasar Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok pada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis di bidang administrasi dan retribusi pasar, kebersihan dan pemeliharaan pasar, keamanan dan ketertiban pasar menuju pasar ber-SNI;
- b. Pelaksanaan kebijakan umum di Bidang Pengelolaan Pasar;
- c. Pelaksanaan kegiatan supervisi dalam pembinaan pasar rakyat;
- d. Pelaksanaan pengelolaan pasar daerah di bidang administrasi dan retribusi pasar, kebersihan dan pemeliharaan pasar serta keamanan dan ketertiban pasar ber-SNI; dan
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pasar daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi pada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan program dan langkah-langkah kerja di Bidang Pengelolaan Pasar;
- b. Menyusun petunjuk teknis di Bidang Pengelolaan Pasar;

- c. Melaksanakan pusat perdagangan dan pembelanjaan yang prospektif sebagai sumber pendapatan daerah;
- d. Memantau, mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan retribusi pasar dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
- e. Melaksanakan dan pengendalian pendapatan pasar dengan menggali sumber-sumber potensial dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan retribusi;
- f. Menyelenggarakan kegiatan operasional pendapatan pasar dengan penertiban penerimaan dan penagihan pada pasar pasar daerah, sebagai sumber pemasok yang potensial;
- g. Melaksanakan kerja sama untuk penyusunan program pengembangan penataan pasar;
- h. Mengendalikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pendapatan dan penataan pasar, sebagai bahan untuk pengkajian dan laporan;
- i. Mengoordinasikan kegiatan pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- j. Melaksanakan kerja sama untuk menyusun program kebersihan, ketertiban, keamanan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan;
- k. Mengendalikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- l. Melaksanakan Pengendalian perbaikan, pengaturan lampu pasar, air bersih dan memelihara lingkungan pasar;
- m. Melaksanakan Pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan memindahkan sampah-sampah pasar dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar membawahkan:

1. Kelompok Sub Substansi Administrasi dan Retribusi Pasar

Kelompok Sub Substansi Administrasi dan Retribusi Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, perumusan petunjuk teknis administrasi retribusi pasar.

Dalam melaksanakan tugas pokok pada Kelompok Sub Substansi Administrasi dan Retribusi Pasar mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data para pedagang sebagai obyek wajib retribusi;

- b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi pasar;
- c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan retribusi pasar; dan
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain dalam pengelolaan administrasi dan retribusi pasar.

Untuk menyelenggarakan fungsi pada Kelompok Sub Substansi Administrasi dan Retribusi Pasar, mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan Kelompok Sub Substansi Administrasi dan Retribusi Pasar;
- b. Menyusun dan merencanakan pengembangan potensi untuk peningkatan pendapatan pasar;
- c. Melaksanakan penagihan retribusi dan pendapatan lainnya yang sah dalam pengelolaan pasar;
- d. Melaksanakan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data para pedagang sebagai obyek wajib retribusi;
- e. Melaksanakan pembukuan secara sistematis dan dapat di pertanggungjawabkan;
- f. Mengumpulkan dan menganalisa data untuk bahan penerbitan surat keterangan usaha pedagang;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain di bidang administrasi dan retribusi pasar;
- h. Melaksanakan kerja sama, supervisi dan pembinaan pengembangan pasar rakyat;
- i. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

2. Kelompok Sub Substansi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar

Kelompok Sub Substansi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, perumusan petunjuk teknis, pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok pada Kelompok Sub Substansi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data sarana kebersihan dan pemeliharaan sarana pasar daerah;

- b. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan sarana pasar daerah;
- c. Pelaksanaan operasional kebersihan dan pemeliharaan sarana pasar daerah; dan
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unsur terkait di bidang pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan sarana pasar daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi pada Kelompok Sub Substansi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan Kelompok Sub Substansi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar;
- b. Melaksanakan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data teknis sarana dan prasarana kebersihan pasar daerah;
- c. Menyusun rencana kegiatan pengadaan sarana, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pasar daerah;
- d. Melaksanakan perbaikan, perawatan dan pemeliharaan aset-aset milik Pemerintah Daerah di lokasi pasar;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kebersihan dan pemeliharaan pasar daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unsur terkait dalam bidang kebersihan dan pemeliharaan pasar;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

3. Kelompok Sub Substansi Keamanan dan Ketertiban Pasar

Kelompok Sub Substansi Keamanan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, perumusan petunjuk teknis keamanan dan ketertiban di pasar daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok pada Kelompok Sub Substansi Keamanan dan Ketertiban Pasar mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data sarana keamanan dan ketertiban di pasar daerah;
- b. Penyusunan petunjuk teknis di bidang keamanan dan ketertiban di pasar daerah;
- c. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban di pasar daerah; dan
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unsur terkait di bidang keamanan dan ketertiban di pasar daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Kelompok SubSubstansi Keamanan dan Ketertiban Pasar, mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional Kelompok Sub Substansi Keamanan dan Ketertiban Pasar;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data sarana keamanan, ketertiban di pasar daerah;
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, keamanan dan ketertiban di pasar daerah;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan, keamanan dan ketertiban di pasar daerah;
- e. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unsur terkait yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, keamanan dan ketertiban di pasar daerah;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

7. UPTD Metrologi Legal

UPTD Metrologi Legal dibentuk berdasar Peraturan Bupati Kuningan Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan, tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan (UPTD/UPTB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan tera dan tera ulang, alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ketatausahaan serta pelayanan Kemetrolagian Legal lainnya.

Fungsi :

- a. Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b. Pelaksanaan Ketatausahaan UPTD;
- c. Pelaksanaan Operasional Metrologi Legal;
- d. Pelaksanaan Tera/Tera Ulang, Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja UPTD Metrologi Legal;
- b. Melaksanakan tugas tera/tera ulang massa dan timbangan, ukuran arus, panjang dan volume
- c. Melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian standar massa dan timbangan, ukuran arus, panjang dan volume;
- d. Melaksanakan, mengelola dan mengendalikan tera/tera ulang dibidang massa dan timbangan, ukuran arus, panjang dan volume;
- e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan ter/tera ulang unit massa dan timbangan, ukuran arus, panjang dan volume;
- f. Melaksanakan tugas tera/tera ulang di tempat yang ditentukan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Maka isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk perencanaan pembangunan tahun 2024 adalah:

1. Koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama bagi masyarakat sebagai lembaga ekonomi.
2. Rendahnya daya saing UMKM serta rendahnya pendapatan masyarakat.
3. Tren kenaikan inflasi disebabkan oleh kenaikan harga pangan bergejolak. Upaya pengendalian inflasi perlu diperkuat bagaimana dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta efektivitas pemberian subsidi sebagai penyangga sosial guna menjaga daya beli masyarakat. Langkah pengendalian inflasi dapat di tempuh antara lain dengan menjaga satabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
4. Belum pulihnya kegiatan di sektor industri dan kontribusinya terhadap PDRB pasca pandemi covid-19
5. Ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, terutama adanya kenaikan harga BBM serta mahalnya bahan-bahan suporting untuk operasional industri
6. Dampak Industri terhadap lingkungan

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. permasalahan dinas :

1. Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat Kabupaten Kuningan untuk menjadi anggota koperasi.
2. Tantangan baru yang dihadapi oleh dunia perkoperasian daerah, tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi produk, tetapi menjadi momentum untuk menghadirkan visi baru di tengah perubahan sosial ekonomi yang dinamis.
3. Permasalahan UMKM umumnya dalam Permodalan ketika produknya bagus, produknya banyak diminati, namun ketika ada tawaran kemitraan tersandung masalah permodalan kemudahan akses kredit dari Perbankan/Non Perbankan, bagi UMKM Star Up/Wirausaha pemula menjadi perhatian utama.
4. Minimnya inovasi bisnis yang membuat banyak pelaku UMKM jalan ditempat dalam mengembangkan usahanya. Akhirnya banyak usaha yang tidak dapat bertahan lama, produk atau jasa yang ditawarkan tidak kuat atau kalah bersaing.
5. Masih banyak pelaku UMKM yang masih gagap teknologi, masih diperlukannya pendampingan dalam Digitalisasi dalam pengembangan UMKM baik dalam manajemen usaha maupun pemasaran.
6. Kemampuan pelaku usaha dalam kemasan produk barang/jasa masih perlu pendampingan untuk meningkatkan daya saing.
7. Kurangnya pembinaan dan pengembangan pasar daerah dan pasar desa.
8. Masih rendahnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
9. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri serta peningkatan dan pengembangan ekspor.
10. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah dan Tata Guna Tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kuningan sebagai daerah konservasi memerlukan rencana pengembangan kawasan peruntukan industri non polutan, berbentuk klaster dan pembangunan IPAL bagi Industri Kecil yang menimbulkan polusi.
11. Masih rendahnya industri memiliki sertifikasi produksi.

12. Masih lemahnya pengawasan terhadap kegiatan industri, dampak dari kemudahan perizinan dan pelaporan dalam aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

b. faktor Penghambat :

1. Kurangnya brand position dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sehingga koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama bagi masyarakat sebagai lembaga ekonomi
2. Koperasi di Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya menerapkan tata kelola koperasi yang baik (Good Cooperative Governance) yakni prinsip-prinsip yang mendasarai suatu proses dan mekanisme pengelolaan koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis.
3. Kurang pahamnya pelaku usaha dalam pengajuan akses kredit.
4. Para pelaku usaha tidak mau keluar dari zona nyaman.
5. Kurangnya kemauan dan fasilitas penunjang untuk belajar teknologi.
6. Kurang pemahaman para pelaku usaha, Masih berpikir secara tradisional dengan menggunakan kemasan biasa.
7. Pembinaan dan Pengembangan Pasar Rakyat harus dilaksanakan sesuai empat prinsip, yaitu Pembangunan/ Revitalisasi fisik, Pembangunan/ Revitalisasi manajemen, Pembangunan/ Revitalisasi ekonomi dan Pembangunan/ Revitalisasi sosial. Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat tidak hanya aspek fisik, namun juga aspek non fisik yang dibentuk maupun diperbaiki.
8. Potensi konsumen pasar domestik yang tinggi perlu diimbangi dengan kesadaran konsumen yang semakin meningkat pula. Upaya peningkatan kesadaran terhadap perlindungan konsumen perlu terus dilakukan agar masyarakat menjadi konsumen cerdas. Konsumen memiliki karakteristik menerima dan pasrah, berorientasi pada produk murah dan produk impor, serta kurang peduli terhadap lingkungan.
9. Fasilitasi sarana dan prasarana bagi usaha produk unggulan Kabupaten Kuningan yang berpotensi Ekspor.
10. Masih kurangnya lahan kawasan peruntukan industri.
11. Masih kurang pahamnya para pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi produksi.
12. Belum terlalu berjalan program pengawasan terhadap kegiatan industri, dampak dari kemudahan perizinan dan pelaporan dalam aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS).

c. Faktor Pendorong :

1. Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada Infrastruktur Publik yang dilakukan oleh penyelenggara Infrastruktur Publik dapat diserahkan kepada masyarakat.
2. Koperasi mendapat prioritas sebagai pengelola tempat promosi pengembangan UMKM pada Infrastruktur Publik.
 - a. Hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan UMKM diberikan kepada koperasi setelah dilakukan seleksi oleh Kementerian atau Dinas terkait.
3. Saat ini, banyak perbankan yang memberikan pinjaman mikro untuk para pelaku usaha.
4. Diadakannya pelatihan dan penyuluhan/pendampingan kepada para pelaku usaha.
5. Banyaknya pelatihan kepada Pelaku usaha tentang Digitalisasi teknologi.
6. Pelatihan dan penyuluhan mengenai desain kemasan.
7. Pembangunan maupun revitalisasi pasar rakyat dilakukan dalam upaya mendukung perbaikan pola distribusi perdagangan dari hulu ke hilir sehingga tercipta keseimbangan permintaan dan penawaran yang berujung pada kestabilan harga bahan pokok di masing-masing wilayah.
8. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Edukasi terhadap konsumen disertai dukungan pengawasan barang/jasa yang efektif akan mengubah posisi konsumen menjadi konsumen yang cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri.
9. Melalui peningkatan kewirausahaan dan bantuan pemasaran, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan promosi sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan dukungan pemasaran produk potensi ekspor.
10. Pembebasan lahan kawasan peruntukan industri di daerah pinggiran kota.
11. Diadakannya pelatihan dan penyuluhan/pendampingan kepada para pelaku usaha.
12. Diadakannya penyuluhan/pendampingan kepada para pelaku usaha

Penentuan Isu- Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan rumusan isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yakni tingginya kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghambat dan pendorongnya dari beberapa kajian keterkaitan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM , Perdagangan dan Perindustrian dengan dokumen perencanaan lain, antara lain :

1. Gambaran pelayanan Dinas Koperasi, UKM , Perdagangan dan Perindustrian;
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementrian Koperasi dan UKM RI;
3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementrian Perdagangan RI;
4. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementrian Perindustrian RI;
5. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Koperasi dan UK Provinsi Jawa Barat;
6. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat
7. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian:
8. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian:

Maka Isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian: untuk perencanaan pembangunan tiga tahun ke depan Tahun 2024-2026 adalah :

7. Koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama bagi masyarakat sebagai lembaga ekonomi.
8. Rendahnya daya saing UMKM serta rendahnya pendapatan masyarakat.
9. Tren kenaikan inflasi disebabkan oleh kenaikan harga pangan bergejolak. Upaya pengendalian inflasi perlu diperkuat bagaimana dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta efektivitas pemberian subsidi sebagai penyangga sosial guna menjaga daya beli masyarakat. Langkah pengendalian inflasi dapat di tempuh antara lain dengan menjaga satabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
10. Belum pulihnya kegiatan di sektor industri dan kontribusinya terhadap PDRB pasca pandemi covid-19
11. Ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, terutama adanya kenaikan harga BBM serta mahalnya bahan-bahan suporting untuk operasional industri
12. Dampak Industri terhadap lingkungan

1.4 Sumber Daya Aparatur

1.4.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, dibutuhkan SDM yang tangguh, profesional, berwawasan luas, dan andal, komitmen pada tugas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang didukung oleh 146 personil terdiri dari ASN dan Non ASN.

A.Keadaan Pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan di bantu oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur antara Lain :

Tabel 1
Sumber Daya Aparatur Dinas Tahun 2024

NO	BIDANG TUGAS	JENIS KELAMIN		ESELON			STAF	THL/ SUK WAN	JML
		L	P	II	III	IV			
1.	Kepala	1	-	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	13	15	-	1	3	12	12	28
3.	Bidang Koperasi	7	4	-	-	1	7	3	11
4.	Bidang Perdagangan	8	5	-	1	1	10	1	13
5.	Bidang UMKM Perindustrian	8	5	-	1	1	7	4	13
6.	Bidang Pengelolaan Pasar	50	7	-	1	2	13	41	57
7.	UPTD Metrologi Legal	10	4	-	-	1	11	2	14
8.	UPTD PLUT KUMKM	7	2	-	-	2	-	7	9
	Jumlah	104	42	1	4	11	60	70	146

Dengan dukungan SDM sebagaimana tersebut diatas,sehingga diharapkan total pegawai sebanyak 146 orang tersebut benar optimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dikarenakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan mengampu tiga (3) Kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Dilihat

dari sarana dan prasarana penunjang Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian cukup memadai, sehingga lebih optimal dalam menjalankan tugas pokok fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima, profesional, dan menjadi Aparatur Sipil Negara yang benar – benar melayani masyarakat secara luas. Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila dimulai dari atasan sampai dengan bawahan menganut pola tata kelola pemerintahan yang baik. Pejabat struktural dituntut untuk memberikan contoh keteladanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, professional dalam pekerjaan, yang kemudian menjadi pola dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

1.5 Sarana dan Prasarana

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian memiliki sarana dan prasarana Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas tanah 1.690,00 M2 yang beralamat di Blok. Ciwalung, Kel/Desa. Kuningan, Kec. Kuningan, status tanah yaitu hak pakai dengan nomor sertifikat nomor 16 tanggal 06/02/1989.

DAFTAR PEMEGANG KENDARAAN DINAS RODA 4 YANG MENANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kepemilikan Kendaraan	Identitas Kendaraan				
				Merk / Type	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun
1.	Trisman Supriatna, S.Pd., M.Pd.	Kepala Dinas	Kendaraan Dinas Jabatan	Toyota/Rush	E 1105 Z	MHYESL4153J 540386	G15A-IA-540386	2013
2.	Teti Sukmawati, SE.	Sekretaris Dinas	Kendaraan Dinas Jabatan	NISSAN NAVARA 25 SL (4x4) M/T VIN 2019	E 8095 Z	MHTOC4D23Z 0033451	YD257573 23T	2019
3.	Dede Sutardi, S.IP.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar	Kendaraan Dinas Jabatan	Torota / Kijang Super KF40	E 1363 Z	KF40100744	5K911183 7	1991
4.	Dede Sutardi, S.IP.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar	Kendaraan Dinas Operasional	Mitsubishi/ Coll Diesel	E 8023 Z	MHFE74P47K0 08113	4D34TCX 159	2007

5	Dede Sutardi, S.IP.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar	Kendaraan Dinas Jabatan	Kijang STD KF 70 SHORT	E 1291 Z	MHF11KF7030 039376	7K057066 9	2003
6.	Asep Tomi Novian, SE.	Kepala Bidang Perdagangan	Kendaraan Dinas Jabatan	Suzuki / ST150 Futura	E 1307 Z	MHYESL4153J 540386	G15A-IA-540386	2003
7.	Asep Tomi Novian, SE.	Kepala Bidang Perdagangan	Kendaraan Dinas Operasional	Daihatsu / Grand Max PU AC PS 1.5 FH	E 8076 Z	MHKP3CA1JJK 178158	3SZDGR5 932.	2018
8.	Asep Tomi Novian, SE.	Kepala Bidang Perdagangan	Kendaraan Dinas Operasional	Hino/Dutro 110	D 8342 D	MJEC1JG41G5 146803	W04DTPJ 68067	2016

No	Nama	Jabatan	Jenis Kepemilikan Kendaraan	Identitas Kendaraan				
				Merk / Type	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun
9.	Alvin Fitrandi, ST., M.Si.	Kabid UMKM Perindustrian	Kendaraan Dinas Jabatan	Suzuki / Futura 150	E 1312 Z	MHYESL4153 J540386	G15A-IA-541486	2003
10	Alvin Fitrandi, ST., M.Si.	Kabid UMKM Perindustrian	Kendaraan Dinas Operasional	Mitsubishi Isuzu FE304	E 9923 Y	MHMF304B3 R027562	4D31-391566	2003
11	Eris Rismayana, ST., MM.	Kepala UPTD Metrologi Legal	Kendaraan Dinas Operasional	ISUZU NRL-55 Tx VIN 2019	E 8085 Z	MHCNLR55EK J085138	M085138	2019
12	Toto, S.Ip.	Kasubag Tata Usaha PLUT KUMKM	Kendaraan Dinas Operasional	Suzuki Pick Up	E 8086 Z	MHYHDC6TKJ I26017	K15BT1095 976	2019
13	Udin Muhidin, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kendaraan Dinas Operasional	Suzuki Carry	E 1239 Y (E 71 Y)	MHYESL4152 J5233882	G15AIA523 882	2002

1.6 Sistematika LKIP

Dalam menyusun Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman kepada sistematika penyusunan yang telah disepakati bersama dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Kuningan, adapun sistematika dimaksud sebagai berikut :

I. Bab I Pendahuluan

- 1.1.Struktur Organisasi berbasis cascading dan proses bisnis
- 1.2.Tugas dan Fungsi
- 1.3.Isu Strategis& Permasalahan Utama
- 1.4.SDM Aparatur
- 1.5.Sarana dan Prasarana
- 1.6.Sistematika LKIP
- 1.7.Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

II. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

III. Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

IV. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Dalam implementasi tindak lanjut laporan hasil evaluasi lakip pada tahun 2024 dapat dilihat ditabel 1.6 berikut ini ;

Tabel, 1.6
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LAKIP

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN
1.	Agar dokumen perencanaan secara keseluruhan dipublikasikan tepat waktu sehingga mudah untuk diakses setiap saat melalui website resmi	Melakukan Publish Dokumen Perencanaan dan Pelaporan secara berkala pada Website Diskopdagperin	6 Dokumen	Januari sd Desember 2025	Kadis Kopdagperin	Progres
2.	Agar Sasaran, Indikator sasaran dan target dalam renstra direviu Kembali sehingga selaras dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya dan dibuat laporan hasil review/pembahasan atau notulensi dokumen-dokumen perencanaan	Menyampaikan dokumen Renstra dan Renja Dinas untuk dilakukan Reviu oleh Bappeda	2 Dokumen	Tahun 2024	Kadis Kopdagperin	selesai
3.	Agar dibuat pohon kinerja sesuai dengan bidang pada SKPD dan Indikator-indikatornya yang ada pada pohon kinerja harus merupakan alat mengukur keberhasilan sasaran	Sudah menyusun Pohon Kinerja per urusan dan perbidang berdasarkan cascading	6 Dokumen	Tahun 2024	Kadis Kopdagperin	Selesai
4.	Agar membuat pedoman atau SOP pengukuran Kinerja yang uptodate dan pada saat menetapkan target harus disesuaikan dengan kemampuan mencapai target tersebut	Sudah membuat SOP terkait Pengukuran Kinerja dan perbaikan data kinerja	2 SOP	Tahun 2024	Kadis Kopdagperin	Selesai
5.	Agar dibuatkan hasil pembahasan capaian kinerja secara berkelanjutan/triwulanan	Sudah membuat laporan Triwulanan Lakip	4 Dokumen	Tahun 2024	Kadis Kopdagperin	Selesai
6.	Agar dilakukan pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf sampai pimpinan tertinggi SKPD	Sudah membuat perjanjian kinerja perjenjang dan pengukuran kinerja berjenjang	2 Dokumen	Tahun 2024 dan tahun 2025	Kadis Kopdagperin	Progres

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 Telah menetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan tujuan dan sasaran kepala daerah sebagai berikut.

1. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Dalam menyelaraskan tujuan dan sasaran Kepala Daerah berdasarkan rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2024-2026, maka disusunlah tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan yang tertuang dalam rencana Strategis Dinas (Renstra) tahun 2024-2026.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah :

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas
- 2) Terwujudnya koperasi serta wirausaha yang tumbuh, mandiri dan berkelanjutan.
- 3) Terwujudnya UMKM yang mandiri, naik kelas dan berdaya saing
- 4) Terwujudnya pertumbuhan sektor perdagangan
- 5) Terwujudnya industri yang berdaya saing.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Terwujudnya pemenuhan sarana prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
- 2) Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendampingan dan pelatihan.
- 3) Meningkatkan UMKM yang lebih sejahtera
- 4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan
- 6) Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026**

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
						2022	2024	2025	2026	
¹	Meningkatkan Kualitas pelayanan dinas;	Capaian Nilai SAKIP Disporapar	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai Kinerja ASN, kinerja keuangan	Persen	100	100	100	100	100
²	Terwujudnya koperasi serta wirausaha yang tumbuh, mandiri dan berkelanjutan	Jumlah Koperasi Aktif	Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendampingan dan pelatihan	1.Jumlah Koperasi Aktif	Unit Usaha	492	20	25	30	567
				2.Jumlah Koperasi Sehat	Unit Usaha	75	75	75	75	300
				3.Jumlah Koperasi Binaan	Orang	100	50	50	50	250
				4.Jumlah Koperasi Modern	Orang	-	50	50	50	150

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
						2022	2024	2025	2026		
3.	Terwujudnya UMKM yang mandiri, naik kelas dan berdaya saing	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Meningkatkan UMKM yang lebih sejahtera	1.Jumlah UKM Binaan	Unit Usaha	1.317	100	100	100	1.617	
				2. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit Usaha	200	200	250	300	950	
4.	Terwujudnya pertumbuhan sektor perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	Unit	4	1	1	1	7	
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan	1.Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	laporan	8	5	5	5	23	
				2.Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	7.507.846	1.772.802 (7 pelaku usaha)	1.882.802 (7 pelaku usaha)	1.992.802 (7 pelaku usaha)	12.379.766	
				3. Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/terulang	Unit	6.392	5.000	5.000	5.000	21.392	
				4. Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	Produk	-	50	50	50	150	
5.	Terwujudnya industri yang berdaya saing	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya	1.Pertumbuhan Industri	Persen	13	2	2	2	2	
				2.Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	2,27	2,31	2,32	2,34	2,34	
				3.Jumlah pendataan SIINAS	Dokumen	40	50	50	50	190	

Seluruh Indikator kinerja sasaran tersebut diatas telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kuningan Tahun 2024.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Untuk mencapai target sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024, maka setelah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 disusunlah perjanjian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya pemenuhan sarana prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai kinerja ASN kinerja keuangan	100 %
2.	Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendampingan dan pelatihan	Jumlah koperasi aktif	20 unit usaha
		Jumlah koperasi sehat	75 unit usaha
		Jumlah koperasi binaan	50 orang
		Jumlah koperasi modern	50 orang
3.	Meningkatkan UMKM yang lebih sejahtera	Jumlah UKM binaan	100 unit usaha
		Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	200 unit usaha
4.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Jumlah pasar yang direvitalisasi	1 unit
5.		Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	5 laporan

	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	1.772.802 US\$ (7 pelaku usaha)
		Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	5.000 unit
		Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	50 produk
6.	Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya	Pertumbuhan Industri	2 %
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	2,31 %
		Jumlah pendataan SIINAS	50 Dokumen

Dalam mencapai target Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, intern Dinas sendiri disusun Perjanjian Kinerja antara eselon III dengan eselon II dan eselon IV dengan eselon III berdasarkan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing pejabat terkait.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian merupakan ukuran Indikator Sasaran Strategis yang harus di realisasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Formulasi	Target Kinerja Sasaran	Unit Kerja Penanggung Jawab
						2024	
1	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan dan perencanaan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pemerintah daerah	Persentase Kepatuhan terhadap sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	Untuk Mendukung Kinerja Pelayan Dinas	Prosentase Kinerja Pelayan Dinas Selama Satu Tahun	100	Sekretaris
2	Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendampingan dan pelatihan	Jumlah koperasi aktif	unit usaha	Pendataan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif dalam satu tahun	20	Kepala Bidang Koperasi
		Jumlah koperasi sehat	unit usaha	Pendataan Koperasi	Jumlah Koperasi sehat dalam satu tahun	75	Kepala Bidang Koperasi
		Jumlah koperasi binaan	orang	Pendataan Koperasi	Jumlah Koperasi binaan dalam satu tahun	50	Kepala Bidang Koperasi
		Jumlah koperasi modern	orang	Pendataan Koperasi	Jumlah Koperasi modern dalam satu tahun	50	Kepala Bidang Koperasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Formulasi	Target Kinerja Sasaran	Unit Kerja Penanggung Jawab
						2024	
3.	Meningkatkan UMKM yang lebih sejahtera	Jumlah UKM binaan	unit usaha	Pendataan UKM binaan	Jumlah UKM yang di bina dalam satu tahun	100	Kepala Bidang UMKM Perindustrian
		Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	unit usaha	Pendataan Jumlah Usaha Mikro dan Keci	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dalam satu tahun	200	Kepala Bidang UMKM Perindustrian
4.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Jumlah pasar yang direvitalisasi	unit	Pendataan Jumlah Pasar yang direvitalisasi	Jumlah Pasar yang direvitalisasi dalam satu tahun	1	Kepala Bidang Perdagangan
5.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	laporan	Pendataan Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah dalam satu tahun	5	Kepala Bidang Perdagangan
		Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	Meningkatkan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan dalam satu tahun	1.772.802 (7 pelaku usaha)	Kepala Bidang Perdagangan
		Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	unit	Pendataan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam satu tahun	5.000	Kepala Bidang Perdagangan
		Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	produk	Pendataan produk unggulan daerah yang dipromosikan	Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan dalam satu tahun	50	Kepala Bidang Perdagangan
6.	Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya	Pertumbuhan Industri	persen	Meningkatkan pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri dalam satu tahun	2	Kepala Bidang UMKM Perindustrian
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen	Meningkatkan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dalam satu tahun	2,31	Kepala Bidang UMKM Perindustrian
		Jumlah pendataan SIINAS	Dokumen	Pendataan SIINAAS	Jumlah pendataan SIINAS dalam satu tahun	50	Kepala Bidang UMKM Perindustrian

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja. Pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian diukur berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun metode pengukuran yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja pada tahun 2024 pada masing masing indikator kinerja tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai Kinerja ASN, kinerja keuangan	100 persen	100 persen	100 %
2.	Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendamping-an dan pelatihan	Jumlah Koperasi Aktif	20 Unit Usaha	45 Unit Usaha	225%
		Jumlah Koperasi Sehat	75 Unit Usaha	85 Unit Usaha	113%
		Jumlah Koperasi Binaan	50 Orang	799 Orang	799%
		Jumlah Koperasi Modern	50 Orang	70 orang	350%
3.	Meningkat-kan UMKM yang lebih sejahtera	Jumlah UKM Binaan	100 Unit Usaha	254 Unit Usaha	254%
		Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	200 Unit Usaha	563 Unit Usaha	281%
4.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	1 unit	0	-
5.		Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	5 laporan	5 laporan	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	1.772.802 US\$ (7 pelaku usaha)	3.125.338 US\$ (7 pelaku usaha)	176%
		Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	5.000 Unit	5.528 unit	110%
		Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	50 Produk	352 produk	704%
6.	Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya	Pertumbuhan Industri	2 Persen	2 persen	100%
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	2,31 Persen	2,31 persen	100%
		Jumlah pendataan SIINAS	50 Dokumen	77 dokumen	154%

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tahun 2024 merupakan pencapaian tahun pertama Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026. Untuk perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya hanya bisa dilihat pada beberapa indikator sasaran saja mengingat ada perbedaan antara sasaran dan indikator sasaran namun ada juga yang selaras sehingga bisa dibandingkan terkait capaian tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2023	2024	2023	2024
1.	Terwujudnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kinerja Pegawai, Kinerja Keuangan, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Prosentase Kepatuhan Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	100 persen	100 Persen	100 persen	100 Persen
2.	Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendampingan dan pelatihan	Jumlah Koperasi Aktif	520 unit	20 Unit	520 unit	45 Unit
		Jumlah Koperasi Sehat	100 unit	75 Unit Usaha	50 unit	85 Unit Usaha
		Jumlah Koperasi Binaan	100 orang	50 Orang	100 orang	799 Orang
		Jumlah Koperasi Modern	-	50 Orang	-	70 orang
3.	Meningkat-kan UMKM yang lebih sejahtera	Jumlah UKM Binaan	300 UKM	100 Unit Usaha	400 UKM	254 Unit Usaha
		Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	100 UKM	200 Unit Usaha	400 UKM	563 Unit Usaha
4.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	1 pasar	1 unit	1 pasar	0
5.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	1 event	5 laporan	1 event	5 laporan

		Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	4.958.557,88 US\$	1.772.802 US\$ (7 pelaku usaha)	3.608.007 US\$	3.125.338 US\$ (7 pelaku usaha)
		Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	5400 UTTP	5.000 Unit	5.525 UTTP	5.528 unit
		Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	30 produk	50 Produk	346 Produk	352 produk
6.	Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya	Pertumbuhan Industri	-	2 Persen	-	2 Persen
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	-	2,31 Persen	-	2,31 Persen
		Jumlah pendataan SIINAS	100 industri (IKM)	50 Dokumen	500 industri	77 dokumen

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 15 indikator kinerja yang ditetapkan pada Renstra tahun 2024-2026 sudah tercapai bahkan melebihi target, namun dalam perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak semua indikator bisa dibandingkan dikarenakan ada perbedaan capaian kinerja antara Renstra tahun 2018-2023 dengan kinerja renstra tahun 2024-2026.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, maka hasil capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN S.D 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
1	Prosentase Kepatuhan Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	100
2	Jumlah Koperasi Aktif	537 Unit Usaha	567 Unit Usaha	94,70
3	Jumlah Koperasi Sehat	160 Unit Usaha	300 Unit Usaha	53,33
4	Jumlah Koperasi Binaan	899 orang	250 orang	359,6
5	Jumlah Koperasi Modern	70 orang	150 orang	46,67
6	Jumlah UKM Binaan	1.571 Unit Usaha	1.617 Unit Usaha	97,15
7	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	763 Unit Usaha	950 Unit Usaha	80,31
8	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	4 Unit	7 Unit	57,14
9.	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	13 laporan	23 laporan	56,52
10.	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	10.633.184 US\$ (7 pelaku usaha)	12.379.766 US\$ (7 pelaku usaha)	85,89

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN S.D 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
11.	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	11.920 unit	21.392 unit	55,72
12.	Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	352 produk	150 produk	234,6
13.	Pertumbuhan Industri	15 Persen	2 Persen	750
14.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	4.58 Persen	2,34	195,7
15.	Jumlah pendataan SIINAS	117 dokumen	190 dokumen	61.57

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada 15 indikator kinerja sudah menunjukkan progres yang cukup baik pada pelaksanaan Renstra 2024-2026 ini, hampir seluruh indikator kinerja telah menunjukkan pencapaian, bahkan ada beberapa indikator telah mencapai target atau melebihi target jangka menengah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan telah menetapkan 6 Sasaran dan 15 indikator kinerja pada Renstra tahun 2024-2026, dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 telah menetapkan 6 Sasaran dan 15 indikator kinerja berdasarkan penetapan Dokumen Perubahan Penggunaan Anggaran (DPPA) tahun anggaran 2024. Analisis capaian keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan keberhasilan kinerja, efisiensi penggunaan sumberdaya dan program atau kegiatan yang menunjang disajikan sebagai berikut:

Sasaran 1 :

“Terwujudnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kinerja Pegawai, Kinerja Keuangan, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ”

Indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kinerja Pegawai, Kinerja Keuangan, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2024 Pada Sasaran 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET.
1	Terwujudnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kinerja Pegawai, Kinerja Keuangan, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Prosentase Kepatuhan Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	100	

Dari tabel diatas dapat terlihat untuk capaian kinerja pada tahun 2024 hanya ada satu indikator capaian yang terealisasi sebesar 100 Persen ini diakibatkan pada tahun 2024 program, kegiatan serta sub kegiatan menunjang terhadap indicator dimaksud.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Pada Sasaran 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		CAPAIAN	
			2023	2024	2023	2024
1.	Terwujudnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kinerja Pegawai, Kinerja Keuangan, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Prosentase Kepatuhan Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	100 persen	100 Persen	100 persen	100 Persen

Pada tabel diatas yang merupakan perbandingan antara target dan capaian pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, dimana terlihat untuk capaian tahun 2024 sudah mencapai target sebesar 100 persen.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Pada Sasaran 1 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN S.D 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
1	Prosentase Kepatuhan Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	100

Dari tabel diatas bisa terlihat bagaimana perbandingan antara capaian dengan terget jangka menengah Renstra dinas, pada tahun kesatu penyelenggaraan dimana ada satu indikator dan sudah mencapai target.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut adalah dengan melakukan pemenuhan terhadap urusan penunjang. Dalam mencapai target indikator tersebut diatas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menggunakan dana yang tersedia pada DPPA APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten sebesar Rp. 21.655.664.530 terrealisasi Rp. 17.473.264.293 atau sebesar 80,69%,

Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai pendukung keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian pada capaian sasaran 1 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.10.194.961.291,- dengan realisasi keuangan Rp.9.854.306.867,- atau 96,66 %. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1.) Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.56.200.000,- dengan realisasi Rp. ,- atau 97,27 %, yang terdiri 2 (dua) sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

1.1	Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Pagu	:	Rp.31.200.000,-
	Realisasi	:	Rp.21.050.000,-
	Prosentase	:	67,47%
	Sisa Pagu	:	Rp.10.150.000,-
	Hasil (output)	:	Jumlah Pelaporan yang disesuaikan
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Pagu	:	Rp.25.000.000,-
	Realisasi	:	Rp.23.700.000,-
	Prosentase	:	94,80%
	Sisa Pagu	:	Rp.1.300.000,-
	Hasil (output)	:	Jumlah Pelaporan yang disesuaikan
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.) Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah.

2.1	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pagu	:	Rp. 8.133.049.491,-
	Realisasi	:	Rp.7.936.403.269,-
	Prosentase	:	97,58%
	Sisa Pagu	:	Rp.196.646.222,-
	Hasil (output)	:	Persentase Pelayanan administrasi keuangan yang terpenuhi

	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
--	--------------------	---	---

3.) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.557.702.000,- dengan realisasi Rp.508.638.000,-atau 91,16% dengan jumlah sub kegiatan : 7 (tujuh) sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

3.1	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Pagu	:	Rp. 20.205.000,-
	Realisasi	:	Rp. 20.205.000,-
	Prosentase	:	100%
	Sisa Pagu	:	Rp.0
	Hasil (output)	:	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
3.2	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pagu	:	Rp. 101.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 101.000.000.-
	Prosentase	:	100%
	Sisa Pagu	:	Rp.0
	Hasil (output)	:	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
3.3	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Alat Rumah Tangga
	Pagu	:	Rp. 34.500.000.-
	Realisasi	:	Rp. 34.500.000,-
	Prosentase	:	100%
	Sisa Pagu	:	Rp.0
	Hasil (output)	:	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terpenuhi
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
3.4	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Pagu	:	Rp. 105.000.000,-
	Realisasi	:	Rp.92.700.000,-
	Prosentase	:	88,29%
	Sisa Pagu	:	Rp.12.300.000,-
	Hasil (output)	:	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terpenuhi
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
3.5	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Pagu	:	Rp. 75.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 73.048.000,-

	Prosentase	:	97,40%
	Sisa Pagu	:	Rp.1.952.000,-
	Hasil (output)	:	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terpenuhi
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
3.6	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Pagu	:	Rp. 55.000.000,-
	Realisasi	:	Rp.33.155.000,-
	Prosentase	:	60,21%
	Sisa Pagu	:	Rp.21.885.000,-
	Hasil (output)	:	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terpenuhi
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan
3.7	Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
	Pagu	:	Rp. 166.997.000,-
	Realisasi	:	Rp.154.070.000,-
	Prosentase	:	92,26%
	Sisa Pagu	:	Rp.12.927.000,-
	Hasil (output)	:	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terpenuhi
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4.) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp.80.149.000,-dengan realisasi Rp. 80.149.000,-atau 100%, dengan perincian sebagai berikut :

4.1	Sub Kegiatan	:	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
	Pagu	:	Rp. 80.149.000,-
	Realisasi	:	Rp. 80.149.000,-
	Prosentase	:	100%
	Sisa Pagu	:	Rp. 0
	Hasil (output)	:	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan

Pada pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini telah dilaksanakan belanja berupa belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

1. Kursi dengan merk informa : 3 unit
2. Filling cabinet kayu dengan merk informa : 1 unit
3. AC split dengan merk Sharp : 2 unit
4. AC split ½ PK merk Samsung : 1 unit
5. AC split 1 PK merk Samsung : 1 unit
6. Meja rapat merk local : 3 unit
7. Laptop merk Asus : 1 unit
8. Printer merk Epson : 1 unit

5.) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 862.280.800,-dengan realisasi Rp.842.214.698,-atau 97,67%, dengan perincian sebagai berikut :

5.1	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
	Pagu	:	Rp. 161.500.000,-
	Realisasi	:	Rp.143.298.698,-
	Prosentase	:	88,73%
	Sisa Pagu	:	Rp.18.201.302,-
	Hasil (output)	:	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan yang Terpenuhi
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
5.2	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pagu	:	Rp. 700.780.800,-
	Realisasi	:	Rp.698.916.000,-
	Prosentase	:	99,73%
	Sisa Pagu	:	Rp.1.864.800,-
	Hasil (output)	:	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan yang Terpenuhi
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

6.) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp.505.580.000,-dengan realisasi Rp.442.151.900,- atau 87,45%. Pada kegiatan ini terdiri dari (empat) sub kegiatan yaitu :

6.1	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pagu	:	Rp. 256.830.000,-
	Realisasi	:	Rp.193.401.900,-
	Prosentase	:	75,30%
	Sisa Pagu	:	Rp.63.428.100,-
	Hasil (output)	:	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Terpelihara
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
6.2	Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Mebel
	Pagu	:	Rp.25.000.000,-
	Realisasi	:	Rp.25.000.000,-
	Prosentase	:	100%
	Sisa Pagu	:	Rp.0
	Hasil (output)	:	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Terpelihara
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Mebel yang dipelihara
6.3	Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pagu	:	Rp. 200.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 200.000.000,-
	Prosentase	:	100%
	Sisa Pagu	:	0
	Hasil (output)	:	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Terpelihara
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
6.4	Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pagu	:	Rp. 23.750.000,-
	Realisasi	:	Rp. 23.750.000,-
	Prosentase	:	100%
	Sisa Pagu	:	Rp.0
	Hasil (output)	:	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Terpelihara
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Sasaran 2 :

“Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendampingan dan pelatihan”

Indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendamping-an dan pelatihan adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Tahun 2024 Pada Sasaran 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2.	Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendampingan dan pelatihan	Jumlah Koperasi Aktif	20 Unit Usaha	45 Unit Usaha	225%
		Jumlah Koperasi Sehat	75 Unit Usaha	85 Unit Usaha	113%
		Jumlah Koperasi Binaan	50 Orang	799 Orang	1.598%
		Jumlah Koperasi Modern	50 Orang	70 orang	350%

Pada tabel ini dari 4 Indikator target capaian sudah terrealisasi semua 4 indikator capaian yaitu indikator Jumlah Koperasi Aktif , Jumlah Koperasi Sehat, Jumlah Koperasi Binaan dan Jumlah Koperasi Modern.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Pada Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2023	2024	2023	2024
2.	Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendamping-an dan pelatihan	Jumlah Koperasi Aktif	520 unit	512 Unit	520 unit	537 Unit
		Jumlah Koperasi Sehat	100 unit	75 Unit Usaha	50 unit	85 Unit Usaha
		Jumlah Koperasi Binaan	100 orang	50 Orang	100 orang	799 Orang
		Jumlah Koperasi Modern	-	50 Orang	-	70 orang

Pada tabel diatas terlihat untuk tahun 2024 dibanding dengan tahun 2023 untuk Tingkat realisasi capaian belum bisa dibandingkan karena ada indikator kinerja baru..

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Pada Sasaran 2 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN S.D 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
1	Jumlah Koperasi Aktif	537 Unit Usaha	567 Unit Usaha	94,70
2	Jumlah Koperasi Sehat	160 Unit Usaha	300 Unit Usaha	53,33

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN S.D 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
3	Jumlah Koperasi Binaan	899 orang	250 orang	359,6
4	Jumlah Koperasi Modern	70 orang	150 orang	46,67

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari empat indikator capaian baru tiga indikator sudah mencapai diatas 50 Persen yaitu Jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2024 sudah mencapai 94,70 persen, indikator Jumlah Koperasi Sehat sudah mencapai 53,33 persen dan indikator jumlah koperasi binaan mencapai 359,6 persen dan masih ada satu indikator yang masih dalam progress setiap tahun.

Dalam mencapai target indikator tersebut diatas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menggunakan dana yang tersedia pada DPPA APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten sebesar Rp.225.000.000,00 terrealisasi Rp. 125.000.000,00 atau sebesar 55,55%, Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai pendukung keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian pada capaian sasaran 2 tersebut adalah sebagai berikut :

1). PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

1.	Kegiatan	:	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Pemenuhan izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pagu	:	Rp.50.000.000,-
	Realisasi	:	Rp.50.000.000,-
	Prosentase	:	100%
	Sisa Pagu	:	Rp.0
	Hasil (output)	:	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2). PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

2.	Kegiatan	:	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pagu	:	Rp.50.000.000,-
	Realisasi	:	Rp.50.000.000,-
	Prosentase	:	100%
	Sisa Pagu	:	Rp.0
	Hasil (output)	:	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan

3). PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

3.	Kegiatan	:	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,AksesPembiayaan,Penguatan Kelembagaan,Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha
	Pagu	:	Rp. 125.000.000,-
	Realisasi	:	Rp.25.000.000,-
	Prosentase	:	20%
	Sisa Pagu	:	Rp.100.000.000,-
	Hasil (output)	:	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah unit usaha produktif, bernilai tambah memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan, manajemen, standarisasi dan restrukturasi usaha

Pada kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota terserahkannya bantuan hibah kepada:

1. Belanja Hibah Uang kepada Saung Kreatif UMKM Kharisma Alam Desa Babakan Mulya Kec.Cigugur sebesar Rp.25.000.000,-

Sasaran 3 :

“Meningkatkan UMKM yang lebih sejahtera”

Indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan-kan UMKM yang lebih sejahtera adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tahun 2024 Pada Sasaran 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3.	Meningkatkan UMKM yang lebih sejahtera	Jumlah UKM Binaan	100 Unit Usaha	254 Unit Usaha	254%
		Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	200 Unit Usaha	563 Unit Usaha	281%

Pada tabel diatas bisa disimpulkan untuk capaian tahun 2024 bisa dikatakan sudah sangat baik dimana indikator tercapai semuanya bahkan melebihi target sasaran.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Pada Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2023	2024	2023	2024
3.	Meningkat-kan UMKM yang lebih sejahtera	Jumlah UKM Binaan	300 UKM	100 Unit Usaha	400 UKM	254 Unit Usaha
		Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	100 UKM	200 Unit Usaha	400 UKM	563 Unit Usaha

Pada tabel diatas untuk capaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian 2023 terlihat capaian kinerja tahun 2024 lebih besar dari tahun 2023..

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Pada Sasaran 3 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN S.D 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
1	Jumlah UKM Binaan	1.571 Unit Usaha	1.617 Unit Usaha	97,15
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	763 Unit Usaha	950 Unit Usaha	80,31

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian target indikator tahun 2024 belum 100 persen dari target renstra baru mencapai 90 persen ,dalam hal ini masih ada progres untuk capaian tahun 2025-2026.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut adalah dengan melakukan Pembinaan dan pelatihan serta sarana prasarana bagi para pelaku UMKM..

Dalam mencapai target indikator tersebut diatas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menggunakan dana yang tersedia pada DPPA APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Anggaran sebesar Rp.9.113.418.739,00 terrealisasi Rp. 5.978.142.976,00 atau sebesar 65,60%, Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai pendukung keberhasilan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian pada capaian sasaran 3 tersebut adalah sebagai berikut :

4). PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan kegiatannya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan pagu anggaran sebesar Rp.9.013.418.739,- dengan realisasi Rp.5.903.465.931,- atau 65,50% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

4.1	Sub Kegiatan	:	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
	Pagu	:	Rp. 130.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 130.000.000,-
	Prosentase	:	100%
	Sisa Pagu	:	Rp.0
	Hasil (output)	:	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
			Pada Kegiatan ini yaitu melaksanakan pelatihan P-IRT dengan jumlah peserta 100 orang bertempat di Wisma Permata Kabupaten Kuningan
4.2	Sub Kegiatan	:	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	Pagu	:	Rp. 8.444.658.739,-
	Realisasi	:	Rp. 5.473.705.931,-
	Prosentase	:	64,82%
	Sisa Pagu	:	Rp.2.970.952.808,-
	Hasil (output)	:	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,

			Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro

Dalam kegiatan ini terserharkannya bantuan berupa 26 hibah uang dan beberapa barang yang diserahkan kepada masyarakat baik itu perorangan, kelompok atau komunitas usaha yang tersebar di Kabupaten Kuningan.

4.3	Sub Kegiatan	:	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
	Pagu	:	Rp.438.760.000,-
	Realisasi	:	Rp.299.760.000,-
	Prosentase	:	68,32%
	Sisa Pagu	:	Rp.139.000.000,-
	Hasil (output)	:	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan pelatihan peningkatan untuk UMKM di Kabupaten Kuningan yaitu pelatihan kemasan, pelatihan pengetahuan tentang UMKM dengan diikuti 240 orang peserta yang bertempat di Grage Sangkan Kabupaten Kuningan.

5). PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Program pengembangan UMKM dengan Pagu anggaran Rp.100.000.000,- terelalisasi Rp. 74.677.045,- atau 74,68 % untuk lebih jelasnya :

5.	Kegiatan	:	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	Sub Kegiatan	:	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi
	Pagu	:	Rp. 100.000.000,-
	Realisasi	:	Rp.74.677.045,-
	Prosentase	:	74,68%
	Sisa Pagu	:	Rp.25.322.955,-
	Hasil (output)	:	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi
--	--------------------	---	---

Sasaran 4 :

“Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat”

Indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Tahun 2024 Pada Sasaran 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	1 unit	0	-

Pada tabel diatas bisa disimpulkan untuk capaian tahun 2024 tidak dapat terrealisasi dikarenakan pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan tidak mendapatkan Tugas Pembantuan Revitalisasi Pasar Rakyat dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia..

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Pada Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2023	2024	2023	2024
4.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	1 pasar	1 unit	1 pasar	0

Pada tabel diatas untuk capaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian 2023 lebih baik capaian kinerja pada tahun 2023 dikarenakan tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berupa Revitalisasi Pasar Rakyat.

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Pada Sasaran 4 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN S.D 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
1	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	4 Unit	7 Unit	57,14

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian target indikator sudah on proses hanya pada tahun 2024 tidak terrealisasi dikarenakan pada tahun tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan tidak mendapatkan Tugas Pembantuan berupa Revitalisasi Pasar Rakyat dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Sasaran 5 :

“Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat”

Indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Tahun 2024 Pada Sasaran 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
5.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	5 laporan	5 laporan	100%
		Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	1.772.802 US\$ (7 pelaku usaha)	3.125.338 US\$ (7 pelaku usaha)	176%
		Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	5.000 Unit	5.528 unit	110%
		Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	50 Produk	352 produk	704%

Pada tabel diatas bisa disimpulkan untuk capaian tahun 2024 bisa dikatakan sudah sangat baik dimana indikator tercapai semuanya bahkan melebihi target sasaran.

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Pada Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2023	2024	2023	2024
5.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	1 event	5 laporan	1 event	5 laporan
		Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	4.958.557,88 US\$	1.772.802 US\$ (7 pelaku usaha)	3.608.007 US\$	3.125.338 US\$ (7 pelaku usaha)
		Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	5400 UTTP	5.000 Unit	5.525 UTTP	5.528 unit

		Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	30 produk	50 Produk	346 Produk	352 produk
--	--	---	-----------	-----------	------------	------------

Pada tabel diatas untuk capaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian 2023 terlihat capaian kinerja tahun 2024 lebih besar dari tahun 2023..

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Pada Sasaran 5 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN S.D 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
1.	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	13 laporan	23 laporan	56,52
2.	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	10.633.184 US\$ (7 pelaku usaha)	12.379.766 US\$ (7 pelaku usaha)	85,89
3.	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	11.920 unit	21.392 unit	55,72
4.	Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	352 produk	150 produk	234,6

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian target indikator sudah on proses semua dan ad satu indikator yang sudah melebihi diatas 100 persen yaitu indikator Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut adalah dengan melakukan dan melaksanakan operasi pasar murah dan melakukan tera/ tera ulang. Sedangkan upaya yang dilakukan terhadap kegagalan capaian indikator adalah dengan terus berusaha mengajukan kebutuhan pagu anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan yang mendukung indikator tersebut.

Dalam mencapai target indikator tersebut diatas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menggunakan dana yang tersedia pada DPPA APBD Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten sebesar Rp.1.372.284.500,-melalui 4 program yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. dana tersebut terrealisasi sebesar Rp. 765.814.450,- atau sebesar 55,81%. Program dan Kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan sebagai pendukung keberhasilan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian pada capaian sasaran 5 tersebut adalah sebagai berikut :

1). PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.749.269.750,- dengan realisasi Rp.249.039.750,- atau 33,24%, dengan kegiatan yaitu Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan dan Sub Keempatnya sebagai berikut :

1.1	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Pagu	:	Rp. 99.269.750,-
	Realisasi	:	Rp. 99.269.750,-
	Prosentase	:	100%
	Sisa Pagu	:	Rp.0
	Hasil (output)	:	Terlaksananya Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
Pada Kegiatan ini ada kegiatan pengadaan 32 buah etalase untuk dibagikan kepada para pelaku UMKM tersebar di Kabupaten Kuningan			
1.2	Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Pagu	:	Rp. 650.000.000,-
	Realisasi	:	Rp.149.770.000,-
	Prosentase	:	23,04%
	Sisa Pagu	:	Rp.500.230.000,-
	Hasil (output)	:	Terlaksananya Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pada kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan ini kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyewaan lahan pasar hewan, pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, optimalisasi penataan dan pengamanan lebaran, pemeliharaan saluran air dan pengadaan cleaning service pasar baru yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

2). PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan kegiatannya yaitu Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.300.000.000,-terrealisasi Rp.199.760.000,-atau66,59%, dengan rincian sebagai berikut :

2.1	Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
	Pagu	:	Rp. 300.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 199.760.000,-
	Prosentase	:	66,59%
	Sisa Pagu	:	Rp.100.240.000,-
	Hasil (output)	:	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus ini dilakukan di beberapa desa/ Kecamatan di Kabupaten Kuningan. Untuk tahun 2024 dilaksanakan di beberapa desa atau kecamatan antara lain :

1. Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin;
2. Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi;
3. Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis;
4. Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu;
5. Desa Situasari Kecamatan Darma;
6. Desa Pajawanlor Kecamatan Ciawigebang yaitu pelaksanaan Operasi Pasar Beras pada kegiatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-13 di Kabupaten Kuningan tahun 2024;
7. Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung yaitu pelaksanaan OP Beras pada Pelayanan Kuningan SIPP ke-17;
8. Desa Cigandamekar Kec.Cigandamekar yaitu pelaksanaan Operasi Beras dalam rangka Hut-20 Cigandamekar Kabupaten Kuningan.
9. Operasi Pasar di Puspa Langlangbuana dengan jenis barang beras, terigu,minyak goreng kemasan, telur dan gula pasir.
10. Kegiatan operasi pasar bersubsidi (OPADI) tanggal 23 Oktober 2024 di Kec.Cilimus dan Kec.Ciawigebang.
11. Kegiatan operasi pasar bersubsidi (OPADI) tanggal 11 Desember 2024 di Kecamatan Darma dan Kecamatan Selajambe.
12. Kegiatan operasi pasar bersubsidi (OPADI) tanggal 12 Desember 2024 di Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Cibeureum.
13. Kegiatan operasi pasar bersubsidi (OPADI) tanggal 13 Desember 2024 di Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Cigugur.
14. Kegiatan operasi pasar bersubsidi (OPADI) tanggal 16 Desember 2024 di Kecamatan Cigandamekar dan Kecamatan Cipicung.
15. Kegiatan operasi pasar bersubsidi (OPADI) tanggal 17 Desember 2024 di Kecamatan Ciniru dan Pelaksanaan Kuningan SIPP ke-19 dan Gebyar Pelayanan Terpadu (GPT) tahun 2024 di alun-alun Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru.
16. Kegiatan operasi pasar murah bersubsidi (OPADI) tanggal 18 Desember 2024 di Kecamatan Cimahi

3). PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatannya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 99.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.93.000.000,- atau 93,94%, dengan realisasi fisik 100%. Pada Program ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

3.1.	Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang
	Pagu	:	Rp. 99.000.000,-
	Realisasi	:	Rp.93.000.000,-
	Prosentase	:	93,94%
	Sisa Pagu	:	Rp.6.000.000,
	Hasil (output)	:	Terlaksananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang

4). PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan kegiatannya yaitu Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan pagu anggaran sebesar Rp.224.014.750,- dengan realisasi keuangan Rp. 224.014.700,- atau 99,99% dengan realiasai fisik 100%.

4.1	Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
	Pagu	:	Rp. 224.014.750,-
	Realisasi	:	Rp. 224.014.700,-
	Prosentase	:	100%
	Sisa Pagu	:	Rp. 50,-
	Hasil (output)	:	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Keluaran (outcome)	:	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Pada Sub Kegiatan ini dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

1. Penyelenggaraan Pameran atau bazar UMKM yang dilaksanakan di PUSPA Siliwangi dari tanggal 19 April 2024 s.d 02 Mei 2024
2. Mengikuti pameran produk unggulan Daerah dalam rangka PORSINITAS XI Kunci Bersama tanggal 8 Juli s.d 12 Juli 2024 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

3. Mengikuti gelar produk KUMKM tingkat Jawa Barat dalam rangka Harkop ke 77 tahun 2024 tingkat provinsi Jawa Barat di Kabupaten Karawang Jawa Barat yang berlangsung 12- 14 Juli 2024.

Sasaran 6 :

“Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya”

Indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Tahun 2024 Pada Sasaran 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
6.	Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya	Pertumbuhan Industri	2 persen	2 persen	100%
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	2,31 Persen	2,31 Persen	176%
		Jumlah pendataan SIINAS	50 Dokumen	77 dokumen	154%

Pada tabel diatas bisa disimpulkan untuk capaian tahun 2024 bisa dikatakan sudah sangat baik dimana indikator tercapai semuanya bahkan melebihi target sasaran.

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Pada Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2023	2024	2023	2024
6.	Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya	Pertumbuhan Industri	-	2 Persen	-	2 Persen
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	-	2,31 Persen	-	2,31 Persen
		Jumlah pendataan SIINAS	100 industri (IKM)	50 Dokumen	500 industri	77 dokumen

Pada tabel diatas untuk capaian tahun 2023 dan capaian tahun 2024 tidak bisa dibandingkan karena adanya 2 perbedaan capaian indikator.dan perbedaan satuan indikator

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Pada Sasaran 6 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN S.D 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
1	Pertumbuhan Industri	15 Persen	2 Persen	750

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN S.D 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	4.58 Persen	2,34	195,7
3	Jumlah pendataan SIINAS	117 dokumen	190 dokumen	61.57

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian target indikator sudah on proses semua dan ada dua indikator yang sudah mencapai diatas 80 persen yaitu indikator Pertumbuhan Industri dan indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut adalah dengan melakukan Koordinasi, pelatihan dan pembinaan serta pendataan kepada pelaku industri di Kabupaten Kuningan. Sedangkan upaya yang dilakukan terhadap kegagalan capaian indikator adalah dengan terus berusaha mengajukan kebutuhan pagu anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan yang mendukung indikator tersebut.

Dalam mencapai target indikator tersebut diatas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menggunakan dana yang tersedia pada DPPA APBD Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten sebesar Rp. 750.000.000,- melalui 1 program yaitu Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri. dana tersebut terrealisasi sebesar Rp. 750.000.000,- atau sebesar 100 %. Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai pendukung keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian pada capaian sasaran 6 tersebut adalah sebagai berikut :

1.) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.750.000.000,- dengan realisasi Rp.750.000.000,- atau 100% , yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:

1.1	Sub Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	Pagu	:	Rp. 750.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 750.000.000,-
	Prosentase	:	100%
	Sisa Pagu	:	Rp.0
	Hasil (output)	:	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

	Keluaran (outcome)	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
--	--------------------	---	---

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu :

1. Hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yaitu kepada Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANASDA) Kabupaten Kuningan sebesar Rp.500.000.000,-

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Secara umum capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan tahun 2024 menunjukkan 50 % melampaui target dan 50 mencapai target berikut rincian capaian target:

1. Indikator sasaran yang melampaui target 100% adalah :
 - a. Jumlah Koperasi Aktif dengan tingkat capaian Kinerja sebesar 225 % dari target 20 Unit Usaha tercapai 45 Unit Usaha;
 - b. Jumlah Koperasi Sehat, dengan tingkat capaian sebesar 113% dari target 75 Unit Usaha tercapai 85 Unit Usaha;
 - c. Jumlah Koperasi Binaan, dengan Tingkat capaian sebesar 799 % dari target 50 Orang tercapain 799 Orang;
 - d. Jumlah Koperasi Modern, dengan Tingkat capaian sebesar 350% dari target 50 Orang tercapai 70 Orang ;
 - e. Jumlah UKM Binaan, dengan Tingkat capaian sebesar 254% dari target 100 Unit Usaha tercapai 254 Unit Usaha;
 - f. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil, dengan Tingkat capaian sebesar 281% dari target 200 Unit Usaha tercapai 563 Unit Usaha;
 - g. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan, dengan Tingkat capaian sebesar 176% dari target 1.772.802 US\$ (7 pelaku usaha) tercapai 3.125.338 US\$ (7 pelaku usaha);
 - h. Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang, dengan Tingkat capaian sebesar 110% dari target 5.000 Unit tercapai 5.528 unit;
 - i. Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan, dengan Tingkat capaian sebesar 704% dari target 50 Produk tercapai 352 produk;
 - j. Jumlah pendataan SIINAS, dengan Tingkat capaian sebesar 154% dari target 50 Dokumen tercapai 77 dokumen.

2. Indikator sasaran yang mencapai 100% adalah :

- a. Prosentase Kepatuhan Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Tingkat capaian 100% dari target 100 % tercapai 100 %;
- b. Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah dengan tingkat capaian Kinerja sebesar 100% dari target 5 laporan tercapai 5 laporan;
- c. Pertumbuhan Industri, dengan tingkat capaian 100 % dari target 2 persen tercapai 2 persen;
- d. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB, dengan tingkat capaian 100 % dari target 2,31 persen tercapai 2,31 persen.

Berdasarkan gambaran diatas terlihat bahwa semua indicator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2024 sudah tercapai bahkan ada 11 indikator melampaui target kinerja. Ini disebabkan bahwa perencanaan dinas sudah sesuai dengan prediksi, hanya ada satu indikator yang tidak tercapai yaitu indikator Jumlah Pasar yang direvitalisasi dikarenakan pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tidak mendapatkan Tugas Pembantuan berupa revitalisasi pasar Rakyat dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Salah satu untuk bisa melihat keefektifan penggunaan sumberdaya terutama dalam hal penggunaan keuangan bisa dilihat dari realisasi jumlah anggaran APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2024, pagu anggaran dinas sebesar Rp. 21.655.664.530,00 terrealisasi sebesar Rp. 17.473.264.293,00 atau sebesar 80,69% ada efisiensi anggaran sebesar Rp.4.182.400.237,00 secara keseluruhan untuk persentase keberhasilan sudah diatas 80 persen anggaran terserap, tetapi hal tersebut sebenarnya disebabkan ada bebrpa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pada tahun 2024 masih terjadi tunda bayar untuk beberapa kegiatan..

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Berdasarkan Indikator Kinerja yang di capai bisa terlihat di bidang mana saja yang menjadi pendorong keberhasilan pelayanan dinas berbasis kinerja yaitu pada bidang Koperasi, UMKM,Perdagangan dan Perindustrian, namun secara keseluruhan semua bidang sudah mencapai target yang direncanakan.

3.2 Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. **21.655.664.530,00** terrealisasi sebesar **Rp.17.473.264.293,00** atau sebesar **80,69%** ada efisiensi anggaran sebesar **Rp. 4.182.400.237,00** Anggaran Lebih rinci per kegiatan bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.22
Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun Anggaran 2024

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase Realisasi (%)
1	2	4	5	6
	BELANJA	21.655.664.530	17.473.264.293	80,69
A	Belanja Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.533.380.030	15.957.499.843	81,69
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.194.961.291	9.854.306.867	96,66
2.	Urusan Bidang Koperasi dan UKM	9.338.418.739	6.103.142.976	65,36
B.	Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1.372.284.500	765.814.450	55,81
C.	Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	750.000.000	750.000.000	100
A	BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	19.533.380.030	15.957.449.843	81,69
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.194.961.291	9.854.306.867	96,66
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.200.000	44.750.000	79,63
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.200.000	21.050.000	67,47
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	23.700.000	94,80
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.133.049.491	7.936.403.269	97,58
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.133.049.491	7.936.403.269	97,58
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	557.702.000	508.638.000	91,20
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.205.000	20.205.000	100

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase Realisasi (%)
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.000.000	101.000.000	100
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.500.000	34.500.000	100
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000	92.700.000	88,29
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	73.048.000	97,40
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000	33.115.000	60,21
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.997.000	154.070.000	92,26
IV.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.149.000	80.149.000	100
11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.149.000	80.149.000	100
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	862.280.800	842.214.698	97,67
12.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.500.000	143.298.698	88,73
13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.780.800	698.916.000	99,73
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.580.000	442.151.900	87,45
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	256.830.000	193.401.900	75,30
15.	Pemeliharaan Mebel	25.000.000	25.000.000	100
16.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	100
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.750.000	23.750.000	100
	URUSAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.338.418.739	6.103.142.976	65,36
02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	50.000.000	50.000.000	100
VI	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000	50.000.000	100
18.	Fasilitasi Pemenuhan Iin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor , Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase Realisasi (%)
03.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	50.000.000	50.000.000	100
VII.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100
19.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100
04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	125.000.000	25.000.000	20,00
VIII.	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	25.000.000	20,00
20.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000	25.000.000	20,00
05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	9.013.418.739	5.903.465.931	65,50
IX	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	9.013.418.739	5.903.465.931	65,50
21.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	130.000.000	130.000.000	100
22.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	8.444.658.739	5.473.705.931	64,82
23.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	428.760.000	299.760.000	68,32
06.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100.000.000	74.677.045	74,68
X	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100.000.000	74.677.045	74,68

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase Realisasi (%)
24.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM serta Desaian dan Teknologi	100.000.000	74.677.045	74,68
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.372.284.500	765.814.450	55,81
07.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	749.269.750	249.039.750	33,24
XI.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	749.269.750	249.039.750	33,24
25.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	99.269.750	99.269.750	100
26.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	650.000.000	149.770.000	23,04
08.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	300.000.000	199.760.000	66,59
XII.	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	300.000.000	199.760.000	66,59
27.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	300.000.000	199.760.000	66,59
09.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	99.000.000	93.000.000	93,94
XIII	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	99.000.000	93.000.000	93,94
28.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	99.000.000	93.000.000	93,94
10.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	224.014.750	224.014.700	100
XIV	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peninfkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	224.014.750	224.014.700	100
29.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	224.014.750	224.014.700	100
C.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	750.000.000	750.000.000	100
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	750.000.000	750.000.000	100
XV.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	750.000.000	750.000.000	100

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase Realisasi (%)
30.	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	750.000.000	750.000.000	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan telah terlaksana dengan baik dengan realisasi keuangan rata-rata diatas 80 %.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan telah diupayakan untuk mengoptimalkan seluruh sumber, potensi dan dana yang ada serta upaya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah baik di tingkat Kabupaten, tingkat propinsi maupun pusat, instansi terkait lainnya, dengan melibatkan peran aktif masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan evaluasi, dengan harapan semua target sasaran dapat direalisasikan sebagaimana yang direncanakan.

Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang koperasi dan usaha kecil menengah serta urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dan perindustrian dilaksanakan dengan dukungan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 21.655.664.530,00 terrealisasi sebesar Rp. 17.473.264.293,00 atau sebesar 80,69%

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan tahun 2024 menunjukkan 50 % melampaui target dan 50 % berikut target dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator sasaran yang melampaui target 100% adalah :
 - a. Jumlah Koperasi Aktif dengan tingkat capaian Kinerja sebesar 225 % dari target 20 Unit Usaha tercapai 45 Unit Usaha;

- b. Jumlah Koperasi Sehat, dengan tingkat capaian sebesar 113% dari target 75 Unit Usaha tercapai 85 Unit Usaha;
 - c. Jumlah Koperasi Binaan, dengan Tingkat capaian sebesar 799 % dari target 50 Orang tercapain 799 Orang;
 - d. Jumlah Koperasi Modern, dengan Tingkat capaian sebesar 350% dari target 50 Orang tercapai 70 Orang ;
 - e. Jumlah UKM Binaan, dengan Tingkat capaian sebesar 254% dari target 100 Unit Usaha tercapai 254 Unit Usaha;
 - f. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil, dengan Tingkat capaian sebesar 281% dari target 200 Unit Usaha tercapai 563 Unit Usaha;
 - g. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan, dengan Tingkat capaian sebesar 176% dari target 1.772.802 US\$ (7 pelaku usaha) tercapai 3.125.338 US\$ (7 pelaku usaha);
 - h. Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang, dengan Tingkat capaian sebesar 110% dari target 5.000 Unit tercapai 5.528 unit;
 - i. Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan, dengan Tingkat capaian sebesar 704% dari target 50 Produk tercapai 352 produk;
 - j. Jumlah pendataan SIINAS, dengan Tingkat capaian sebesar 154% dari target 50 Dokumen tercapai 77 dokumen.
2. Indikator sasaran yang mencapai 100% adalah :
- a. Prosentase Kepatuhan Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Tingkat capaian 100% dari target 100 % tercapai 100 %;
 - b. Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah dengan tingkat capaian Kinerja sebesar 100% dari target 5 laporan tercapai 5 laporan;
 - c. Pertumbuhan Industri, dengan tingkat capaian 100 % dari target 2 persen tercapai 2 persen;
 - d. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB, dengan tingkat capaian 100 % dari target 2,31 persen tercapai 2,31 persen.

4.2 REKOMENDASI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan agar melakukan upaya antara lain :

1. Menyiasati berbagai kendala yang ditemui dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, salah satunya dengan

melakukan rekonsiliasi antara kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

2. Melakukan evaluasi triwulanan dan semesteran terhadap capaian kinerja sementara dan mencari alternatif perbaikan dari setiap kendala yang ditemui di lapangan.
3. Mempertinggi komitmen dari semua stakeholders dalam melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan, misalnya dalam bentuk pertemuan rutin bulanan dengan meminta input perbaikan terhadap berbagai kekurangan yang ditemui.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Koperasi, UKM/ IKM secara berkelanjutan
5. Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing.
6. Melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa secara berkala ke toko modern, Pasar Tradisional dan toko/warung
7. Melakukan pengawasan terhadap alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)
8. Penataan Pasar Daerah, Pasar Desa dan Pedagang kaki lima secara berkesinambungan.

Kuningan, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN



TRISMAN SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650802 199003 1 008